

# Business News

Sejak 30 November 1956

## Fakta Analisa Penerangan

Khusus untuk para : Pengusaha • Manager • Pejabat • Politikus • Teknokrat • Sarjana

### INDUK KARANGAN :

- \* Di Bawah Pohon Paket Ekonomi . . . . .1

### EKONOMI & BISNIS :

- \* September 2015 Deflasi 0,05 Persen . . 2
- \* APsYFI: Tren Kebutuhan Serat Tekstil Sudah Mengarah pada Serat Buatan . . .4
- \* Subsidi Biodiesel BDPDKS Naikkan Harga CPO. . . . .5
- \* Kemen LHK Targetkan 1,5 Juta Wisatawan Asing Kunjungi Kawasan Konservasi. . . . .6
- \* Harga Dolar AS Masih Tetap Mahal. . .7

### \* Apindo:

- \* Target Pemerintah Genjot Penerimaan Pajak Rugikan Pengusaha. . . . .8
- \* BKPM Matangkan Pembentukan Desk Khusus Industri Padat Karya. . . . .9
- \* Komisi II DPR Bertekad Selesaikan RUU Pertanahan . . . . .10
- \* Rasionalisasi Kebijakan Kemendag Diklaim Turunkan Beban Dunia Usaha .11
- \* Langkah Strategis BKPM Percepatan Pembangunan Infrastruktur . . . . .12
- \* Tahun 2016 Penerimaan Hibah Diproyeksikan Turun 38,7 Persen . . .13
- \* Kadin Berpendapat Dampak Deregulasi Belum Terasa di Waktu Dekat. . . . .14
- \* Presiden Minta Pertamina Turunkan Harga BBM, Meskipun Sedikit. . . . .15
- \* Pemerintah Segera Keluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III. . . . .16
- \* Dukungan Indonesia dalam Hari Kopi Internasional . . . . .17

### PASAR MODAL & KEUANGAN :

- \* Kurs Transaksi Bank Indonesia . . . . .19


### CATATAN HARGA-HARGA :

- \* Harga Kebutuhan Pokok Nasional . . . .20
- \* Harga Insect Screen . . . . .21
- \* Harga Berbagai Produk A.M . . . . .22

### PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH :

- \* Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Tanggal 30 September 2015 sampai dengan 6 Oktober 2015 (Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 43/KM.10/2015) . . . . .23
- \* Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I Nomor 21/PRT/M/2015) . . . . .25
- \* Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka (Peraturan Menteri Kesehatan R.I No.H.K.02.02/MENKES/118/2015). . .30
- \* Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja (Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015). . . . .31
- \* Cara Produksi Kopi Luwak Melalui Pemeliharaan Luwak Yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan (Peraturan Menteri Pertanian R.I No.37/Permentan/KB.120/6/2015) . . .36

- \* Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan Secara Wajib (Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 66/M-IND/PER/8/2015). . . . .49
- \* Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika (Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 68/M-IND/PER/8/2015). . . . .51
- \* Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.R.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 21 Tahun 2015). . . . .56
- \* Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/14/DPM Perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik (Surat Edaran Kepala Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia Nomor 17/20/DPM). . . . .59
- \* Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Peraturan Menteri Pertanian RI No.38/Permentan/SR.320/7/2015). . . 63



Alamat : Komplek P & K Jl. Taman Pendidikan III No.12 Jakarta Selatan 12430 - Tlp (021) 759 20 118

## DI BAWAH POHON PAKET EKONOMI

Kurang dari sebulan, Pemerintah telah meluncurkan dua paket ekonomi. Seperti diketahui, Pemerintah kembali meluncurkan Paket Ekonomi jilid II, Selasa (29/9). Kebijakan ini tampaknya lebih banyak diarahkan untuk mempercepat proses investasi dan pemberian fasilitas perpajakan. Sebagaimana dikemukakan Menko Perekonomian Darmin Nasution, investor yang akan membangun pabrik di kawasan industri dengan nilai investasi minimal Rp100 miliar dan menyerap seribu tenaga kerja cukup mengurus sejumlah izin yang memakan waktu sekitar tiga jam. Paket Ekonomi jilid II juga mengatur pemangkasan pajak devisa hasil ekspor. Langkah ini diharapkan dapat mendorong para eksportir menaruh devisa hasil ekspor di perbankan nasional, bukannya di luar negeri seperti yang terjadi selama ini. Hebatnya, DHE yang disimpan dalam bentuk dolar AS selama lebih enam bulan dikenakan pajak nol persen. Sebelumnya, Pemerintah juga berjanji akan mengucurkan anggaran senilai Rp1 triliun untuk membantu eksportir menghadapi perlambatan ekonomi, dan sejumlah kebijakan lain.

Paket Ekonomi jilid I itu sendiri rupa-rupanya belum mampu menahan gerak turun nilai tukar rupiah. Sebaliknya, rupiah bahkan makin mendekati batas psikologis Rp15 ribu. Sepanjang tahun ini, rupiah telah melemah lebih dari 18 persen bila dibandingkan kurs awal Januari 2015, sebuah penurunan yang sangat tajam dibandingkan tahun 2014 yang kurang dari dua persen.

Sejatinya, memang, paket ekonomi menghasilkan buah ekonomi yang manis. Tetapi, sebagaimana dikemukakan pelbagai pihak, tekanan atas rupiah tidak semata-mata disebabkan faktor internal, atau kombinasi dari keduanya, sebuah pemahaman yang perlahan-lahan mulai terbangun. Kendati demikian, satu patokan mesti dibuat, yakni bahwa paket ekonomi atau apapun namanya setidaknya mestilah berbuah manis ekonomi pula. Bahkan, akan jauh lebih baik jika paket tersebut juga berbuah politik, dan lain sebagainya.

Saat ini kita sedang berdiri di bawah pohon paket ekonomi yang telah diluncurkan Pemerintah itu. Berdiri di bawah pohon maksudnya tentu tidak lain adalah menunggu buahnya yang manis. Kalau pun hal ini tidak didapatkan, sekurang-kurangnya kita dapat menjadikannya tempat berlindung dari paparan sinar matahari yang membakar kulit. Pemerintah telah bekerja keras sehingga dapat menelurkan kebijakan-kebijakan yang mesti dan dapat dibuat untuk tujuan yang baik. Namun, konsep yang baik disertai niat yang baik pula, seringkali tidak selamanya berbuah baik.

Ada sejumlah faktor yang potensial mengagalkan kebijakan untuk mencapai tujuannya. Bisa jadi, kebijakan itu lahir bukan pada momen yang benar-benar tepat. Melakukan deregulasi dan mengkreasi kebijakan yang ramah, bahkan sangat ramah, terhadap investor dalam situasi yang serba tidak pasti bukan tidak mungkin menyebabkan kebijakan itu hanya baik di atas kertas. Selain itu, situasi di dalam negeri yang tidak kondusif lantaran seringnya timbul perbedaan bahkan tumbukan pendapat antaranggota kabinet menambah besar kekhawatiran investor. Dan faktor-faktor lain yang sifatnya non-ekonomi.

Bagaimanapun, kita berharap Paket Ekonomi jilid I dan II ini dapat menciptakan perubahan. Perubahan dimaksud tentu saja perubahan yang positif dan yang sejalan dengan kebijakan besar Pemerintah. Dua Paket Ekonomi itu mesti dilihat sebagai bentuk keseriusan dan kreativitas Pemerintah untuk memutar otak mencari solusi atas persoalan yang terjadi. Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah sebetulnya telah mencoba menjawab persoalan ekonomi dengan jawaban ekonomi pula. Rakyat yang kini bergerombol sembari menadahkan tangan di bawah pohon Paket Ekonomi itu berharap mendapatkan buah manis, bukan sebaliknya. Semoga harapan ini terwujud.

[ \*9 ]

Jakarta, 1 Oktober 2015

## SEPTEMBER 2015 DEFLASI 0,05 PERSEN

Jakarta, 1 Oktober 2015 (*Business News*)

Perkembangan harga berbagai komoditas pada September 2015 secara umum menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 82 kota pada September 2015 terjadi Deflasi 0,05 persen; atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 121,73 pada Agustus 2015 menjadi 121,67 pada September 2015. Tingkat Inflasi tahun kalender (Januari-September 2015 sebesar 2,24 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2015 terhadap September 2014) sebesar 6,83 persen.

Deflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan 1,07 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,40 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami kenaikan indeks, yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,39 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,20 persen; kelompok sandang 0,83 persen; kelompok kesehatan 0,44 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,89 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga pada September 2015 antara lain: daging, ayam ras, cabai merah, tarif angkutan udara, bawang merah, cabai rawit, minyak goreng, bensin, telur ayam ras, jengkol, dan kangkung. Sedangkan komoditas yang mengalami kenaikan harga, yaitu: beras, uang kuliah Akademi/PT, emas perhiasan, wortel, bawang putih, mie, nasi dengan lauk, rokok kretek, rokok kretek filter, tarif kontrak rumah, tarif sewa rumah, upah pembantu rumah tangga, dan mobil.

Pada September 2015 beberapa kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan deflasi, yaitu: kelompok bahan makanan 0,23 persen dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,09 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi, yaitu: kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,07 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,05 persen; kelompok sandang 0,06 persen; kelompok kesehatan 0,02 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,07 persen.


### IHK dan Tingkat Inflasi Gabungan 82 Kota September 2015, Tahun Kalender 2015, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2012 = 100)

Kelompok Pengeluaran	IHK	IHK	IHK	Tingkat Inflasi	Tingkat Inflasi	Tingkat Inflasi	Andil
	September 2014	Desember 2014	September 2015	Sept'15 <sup>1)</sup> (%)	Tahun Kalender 2015 <sup>2)</sup> (%)	Tahun ke Tahun <sup>3)</sup> (%)	Sept' 2015 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>U m u m (Headline)</b>	113,89	119,00	121,67	-0,05	2,24	6,83	-0,05
1. Bahan Makanan	119,92	126,76	129,83	-1,07	2,42	8,26	-0,23
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	115,23	118,84	124,75	0,39	4,97	8,26	0,07
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan bakar	112,17	115,55	118,65	0,20	2,68	5,78	0,05
4. Sandang	105,68	106,49	110,01	0,83	3,31	4,10	0,06
5. Kesehatan	109,07	111,00	115,78	0,44	4,31	6,15	0,02
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	109,63	110,37	114,44	0,89	3,69	4,39	0,07
7. Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	115,44	127,27	124,67	-0,40	-2,04	8,00	-0,09

<sup>1)</sup> Persentase perubahan IHK September 2015 terhadap IHK bulan sebelumnya

<sup>2)</sup> Persentase perubahan IHK September 2015 terhadap IHK Desember 2014

<sup>3)</sup> Persentase perubahan IHK September 2015 terhadap IHK September 2014



### 1. Bahan Makanan

Kelompok bahan makanan pada September 2015 mengalami deflasi 1,07 persen atau terjadi penurunan indeks dari 131,24 pada Agustus 2015 menjadi 129,83 pada September 2015.

Dari 11 subkelompok pada kelompok bahan makan ini 6 subkelompok mengalami deflasi dan subkelompok mengalami inflasi. Subkelompok yang mengalami deflasi tertinggi, yaitu subkelompok bumbu-bumbuan 6,08 persen dan terendah subkelompok telur, susu, dan hasil-hasilnya 0,26 persen. Sedangkan subkelompok yang mengalami inflasi tertinggi, yaitu subkelompok padi-padian, umbi-umbian, dan hasilnya 1,86 persen dan terendah subkelompok bahan makanan lainnya 0,19 persen.

Pada September 2015 terjadi deflasi sebesar 0,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 121,67. Dari 82 Kota IHK, tercatat 36 kota mengalami deflasi dan 46 kota mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Sibolga 1,85 persen dengan IHK 120,15 dan terendah terjadi di Bandung 0,01 persen dengan IHK 120,61. Sementara inflasi tertinggi terjadi di Merauke 1,33 persen dengan IHK 123,20 dan terendah terjadi di Jakarta 0,01 persen dengan IHK 122,38.

(BN)

## APSYFI: TREN KEBUTUHAN SERAT TEKSTIL SUDAH MENGARAH PADA SERAT BUATAN

Jakarta, 1 Oktober 2015 (*Business News*)

Pelaku industri rayon optimistis kapasitas nasional akan menggeser produsen rayon dunia, seperti India, dengan kapasitas produksi 800.000 ton per tahun, seiring dengan hadirnya fasilitas produksi baru maupun ekspansi bisnis dalam lima tahun mendatang. Redma Gita Wirawasta, Sekretaris Jenderal *Asosiasi Produsen Syntetic Fiber Indonesia (APSYFI)*, di Jakarta, Rabu (30/9), menuturkan tren kebutuhan serat tekstil sudah mengarah pada serat buatan. Dengan begitu, kesempatan bagi industri nasional untuk meningkatkan investasi rayon, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.

Saat ini, kapasitas rayon nasional berada pada kisaran 500.000 ton per tahun. Realisasi produksi tahun lalu sebanyak 480.000 ton, dengan serapan domestik sebanyak 362.000 ton, sementara ekspor 189.000 ton. Redma mengatakan ekspansi bisnis yang dilakukan industri serat membuktikan penguatan upstream industri sudah dilakukan di Tanah Air. Sekarang, tinggal bagaimana sektor hilir semakin memperkuat diri.

Redma menyebutkan tahun lalu, total kebutuhan serat 1,76 juta ton, terdistribusikan dari kapas sebesar 34%, serat polyester 39%, rayon 21% dan lainnya 6%. Permintaan bahan baku bergeser jika dibandingkan dengan konsumsi 2011, dengan total 1,4 juta ton yang terbagi untuk kapas 36%, serat polyester 42%, rayon 18% dan lainnya 4%.

Redma mengungkapkan, akibat kelebihan pasokan global, pelaku industri serat sintetis terpaksa menurunkan produksi hingga 50% atau sekitar 200.000 ton pada semester I/2015, sehingga berdampak di pasar lokal maupun ekspor. Dia mengatakan ekspor serat sintetis turun jadi 5% dari tahun sebelumnya yang bisa mencapai 15% dari total produksi. Untuk penurunan suplai, dia menilai hal itu sangat sulit sebab China masih tetap mendorong ekspor dengan strategi pelemahan mata uang.

Adapun untuk sisi permintaan yang belum normal, Redma mengatakan sulit diperbaiki sebab negara yang jadi pasar tradisional untuk serat sintetis seperti Eropa, Amerika Serikat dan Jepang masih belum normal kondisi perekonomiannya. Selama kondisi ini terjadi, dia menilai bahwa produk impor tetap akan menggempur pasar lokal. Menurutnya, kondisi ini setidaknya akan terus berlangsung hingga pertengahan atau akhir 2016. Normalnya industri antara tekstil dan produk tekstil nasional bisa menyerap sekitar 700.000 ton serat sintetis per tahun. Namun diperkirakan saat ini hanya dibutuhkan sebesar 70%, dan itu sudah termasuk serapan produk impor.

Redma juga menjelaskan industri serat sintetis dalam negeri makin terdesak oleh produk serat sintetis impor terutama dari China. Lemahnya daya saing produk lokal, membuat impor serat sintetis membanjiri pasar. Mengacu data dari Apsyfi, saat ini ada dua perusahaan serat sintetis yang menghentikan operasi karena pangsa pasar mereka tergerus impor. "Yang mengkhawatirkan, akan ada dua produsen serat sintetis lagi yang terancam ikutan menutup pabrik," tutur Redma.

Redma khawatir, dengan bertambahnya perusahaan fiber sintetis yang gulung tikar, bakal menambah banyak pemutusan hubungan kerja alias PHK karyawan di industri ini. Merujuk data Apsyfi, saat ini sudah ada sekitar 1.000 tenaga kerja yang telah dirumahkan akibat penutupan operasional produksi dua perusahaan serat fiber.

Dia menambahkan, ada banyak penyebab yang membuat produk serat sintetis dari China lebih murah. Pertama, produsen China memperoleh tax rebate dari pemerintahnya jika mereka mengekspor. Hal ini yang membuat mereka bisa menjual serat sintetis lebih murah di pasar ekspor. Kedua, perusahaan China mendapat pendanaan murah dari perbankan. Ketiga, eksportir China mendapatkan keuntungan dari devaluasi yuan.

(ST)

## SUBDISI BIODIESEL BPDPKS NAIKKAN HARGA CPO

Jakarta, 1 Oktober 2015 (*Business News*)

Salah satu tujuan didirikannya BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) adalah untuk menjaga stabilitas harga CPO. Caranya dengan memberi subsidi pada pembelian biodiesel oleh Pertamina. Dengan cara ini diharapkan semakin banyak CPO yang diolah di dalam negeri sehingga supply pasar ekspor berkurang dan harga yang sekarang sedang terpuruk kembali naik. Bayu Krisnamurti, Direktur Utama BPDPKS menyatakan hal ini kepada *Business News*.

Pemberian subsidi untuk pembelian biodiesel merupakan program pertama BPDPKS yang langsung berjalan. Dan sekarang hasilnya sudah langsung kelihatan. Data dari Blomberg menunjukkan harga CPO di bursa Malaysia tanggal 17/9 RM 2.128/ton, 18/9 RM 2.103/ton, 21/9 RM 2.151/ton, 22/9 RM 2.174/ton, 23/9 RM 2.224/ton, tanggal 24/9 RM 2.342/ton, 28/9 RM 2.394/ton, 29/9 RM 2.451/ton.

"Harga harian CPO selama bulan September terus naik. Kalau kita baca penyebabnya hampir semua analis komoditas menyebutkan kebijakan biodiesel Indonesia. Bahkan James Fry dari LMC yang sering dijadikan rujukan untuk prediksi harga CPO dengan terang-terangan menyebutkan harga CPO dunia tahun 2016 akan terus naik dan kebijakan biodiesel Indonesia yang jadi penyebabnya," katanya.

Ketika kebijakan pemberian subsidi biodiesel ini dilakukan banyak pihak yang mengkritik. Mereka menyangkan kenapa dana yang dipungut dari hasil keringat petani dan perusahaan perkebunan malah digunakan untuk mensubsidi orang kota. Mereka lebih suka dana ini kembali ke kebun dalam bentuk bantuan pada petani dan infrastuktur kebun. Prinsipnya dari kelapa sawit kembali ke kelapa sawit.

"BPDPKS didirikan berdasarkan UU, PP dan Pepres. Salah satu amanatnya adalah menjaga stabilitas harga CPO. Jadi ketika kita memberikan subsidi pada biodiesel tujuannya bukan semata-mata mengembangkan diversifikasi energi dengan meningkatkan industri ini di dalam negeri tetapi menjaga stabilitas harga. Dan hal ini sudah berhasil dilakukan," katanya.

Sekarang dampaknya juga sudah dirasakan

petani. Harga TBS yang semula sempat jatuh sampai Rp300/kg sekarang sudah naik menjadi Rp800-1000/kg. Prinsip dari sawit untuk sawit tetap berjalan karena akibat kebijakan ini gairah petani kembali meningkat.

Di BPDPKS tidak ada program prioritas, semua program penting. Program selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah pemberdayaan petani. Hanya tidak seperti program subsidi biodiesel yang langsung bisa dilaksanakan karena hanya melibatkan Pertamina, produsen biodiesel dan BPDPKS saja, pemberdayaan petani jauh lebih rumit.

Jumlah petani mencapai jutaan KK. BPDPKS tidak bisa berjalan sendiri, harus menggandeng banyak pihak mulai dari pemda dan perusahaan perkebunan. Karena itu sampai sekarang program ini masih dalam perencanaan. BPDPKS sudah mengundang semua pihak yang terkait seperti Kementerian Pertanian, Asosiasi petani, pemda-pemda daerah sentra produksi kelapa sawit dan lain-lain untuk memberi masukan dan selanjutnya akan menjadi program BPDPKS dalam pemberdayaan petani.

Melihat kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas maka salah satu program BPDPKS adalah memberdayakan petani dalam bidang ini dengan membuat desa peduli api. Petani yang ada disekitar perusahaan perkebunan akan diajari cara mende-teksi dini, mencegah kebakaran dan memadamkan api ketika sudah terlanjur terbakar. Alat pemadam kebakaran sederhana akan diberikan pada kelompok tani.

Program lainnya adalah peremajaan. Masalah ini ternyata tidak sederhana. Dana untuk peremajaan kebun kelapa sawit saat ini banyak tersedia di bank tetapi petani tidak bisa mengakses karena tidak mampu memenuhi persyaratan.

"Kita akan bantu petani supaya mampu memenuhi persyaratan itu. Misalnya banyak petani yang kebunnya tidak bersertifikat, kita bantu supaya bersertifikat. Bunga kredit yang mungkin memberatkan kita bisa bantu untuk memberikan subsidi juga masa pembayaran kreditnya bisa lebih panjang," katanya.

BPDPKS juga akan membantu petani membuat rencana replanting. Salah satu masalah utama peremajaan ini adalah petani tidak punya uang ketika

harus melakukan peremajaan. BPDPKS akan mewajibkan petani yang ikut program ini menabung sehingga ke depan petani bisa melakukan sendiri lewat dana tabungan.

Program ketiga yang juga sama pentingnya adalah melawan black campaign. Fokus akan dilakukan di Eropa yang merupakan pusatnya black campaign. Caranya membuat kampanye objektif, bukan membela dengan cara membabi buta.

"Kita akan katakan kelapa sawit seperti ini. Diakui ada masalah, juga ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada masa lalu. Tetapi sekarang sudah ada kemajuan untuk memperbaiki masalah dan kesalahan masa lalu itu," katanya. (Sn)

----- 00000 -----

## KEMEN LHK TARGETKAN 1,5 JUTA WISATAWAN ASING KUNJUNGI KAWASAN KONSERVASI

Jakarta, 1 Oktober 2015 (*Business News*)

Tahun 2014 tercatat ada 2,4 juta wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional, 1,5 juta orang ke taman wisata alam, 12.827 orang ke suaka margasatwa dan 64.975 orang ke cagar alam yang semuanya merupakan kawasan konservasi. Tachrir Fatoni, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan hal ini, Selasa (1/10).

Sedang 2015-2019 ditargetkan ada kunjungan 1,5 juta orang wisatawan asing dan 20 juta orang ke kawasan konservasi. Daya tarik kawasan konservasi untuk pariwisata adalah keindahan gunung, danau, kawah, air terjun, flora dan fauna dan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat.

Negara yang dibidik untuk wisatawan di kawasan konservasi adalah Tiongkok, Australia, Jepang, Korea Selatan dan Rusia. Wisata alam diharapkan dapat memberi sumbangan 8% pada PDB, devisa Rp240 triliun dan lapangan kerja baru 13 juta orang.

Pengembangan pariwisata di kawasan konservasi sangat penting untuk mengatasi konflik dengan masyarakat sekitar. Di Indonesia saat ini ada 521 unit kawasan konservasi dengan luas 27,1 juta ha yang terdiri dari taman nasional, taman wisata alam, cagar alam dan taman buru. Di dalam dan sekitar kawasan konservasi ada 6.218 desa.

Masyarakat di desa sekitar kawasan konservasi pada umumnya pada kondisi prasejahtera dan mereka sangat tergantung pada kawasan hutan untuk hidup. Hal ini bisa menimbulkan gangguan pada kawasan konservasi.

Hal ini diatasi dengan dibukanya akses masyarakat dalam ekowisata kawasan konservasi. Masyarakat diberi ruang mengembangkan usaha sarana pariwisata alam seperti usaha akomodasi, usaha wisata petualangan dan usaha olahraga minat khusus. Sedang jasa pariwisata alam yang bisa dikembangkan masyarakat adalah jasa pramuwisata, jasa transportasi dan jasa cinderamata.

Syaratnya masyarakat harus teredukasi soal kenyamanan, keamanan, kepedulian dan kependidikan (K4) pariwisata alam. Selain itu harus ada forum pariwisata alam lokal yang bertujuan membuat rencana kerjasama, prosedur tetap K4, resolusi konflik anggota dan pengelolaan sumber daya.

Usaha perseorangan atau koperasi cukup mengajukan izin pada kepala unit kawasan konservasi setempat. Perlu waktu dua bulan untuk melakukan penilaian sebelum izin bisa dikeluarkan.

(Sn)

# HARGA DOLAR AS MASIH TETAP MAHAL

Jakarta, 1 Oktober 2015 (*Business News*)

Minat beli terhadap dolar AS (*banknote*) hingga Kamis siang (01 Oktober 2015) masih tetap tinggi. Kurs Jual valuta tersebut yang ditawarkan pedagang valas di masih mantap di kisaran Rp14.750,00/dolar. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid Dua yang diterbitkan Pemerintah dua (2) hari yang lalu kayaknya masih perlu perbaikan lebih lanjut. Bank Indonesia tetap mempertahankan BI Rate pada level 7,50% dan per Kamis (01 Oktober 2015) memasang Kurs Referensi atau JISDOR (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate) USD -IDR sebesar Rp14.654,00/dolar katimbang Rp14.657.00/dolar sehari sebelumnya (30 September 2015).

Kurs Jual dolar AS di pasar bebas selama sekitar sebulan telah mengalami kenaikan sebesar Rp550,00/dolar dari Rp14.200,00/dolar (03 September 2015) menjadi Rp14.750,00/dolar (01 Oktober 2015). Dalam kurun waktu yang sama JISDOR mengalami kenaikan sebesar Rp494,00/dolar dari Rp14.160,00/dolar menjadi Rp14.654,00/dolar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun melihatkan trend melemah di kisaran 4.200,21 sementara pihak asing cenderung terus melepaskan saham dan surat berharga lainnya. Karena kebutuhan pasar akan macam-macam valas cukup tinggi, maka pasaran valuta asing kayaknya masih tetap ramai dan aktif dalam minggu-minggu mendatang.

## Pergerakan Kurs Jual Dolar AS

Tahun 2015	C I C	SINAR	AYUMAS	JISDOR
31 Agustus	Rp14.070	Rp14.100	Rp14.100	Rp14.027
03 September	14.200	14.200	14.200	14.160
10 "	14.370	14.350	14.360	14.322
16 "	14.500	14.500	14.485	14.442
21 "	14.500	14.510	14.525	14.451
22 "	14.540	14.550	14.550	14.486
25 "	14.740	14.750	14.745	14.690
28 "	14.700	14.710	14.715	14.696
29 "	14.780	14.785	14.780	14.728
30 "	14.750	14.725	14.735	14.657
01 Oktober	14.750	14.725	14.740	14.654

( A )

Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan	: Taufik Sumawinata	Edisi Indonesia	: Senin, Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
Pemimpin Redaksi/Penanggung jawab	: Taufik Sumawinata	Edisi Inggris	: Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
Redaktur Pelaksana	: Arisanto	Telepon	: (021) 75920118
Pembantu Redaksi	: Ahli-ahli Dunia Usaha dan Lembaga Ilmiah	Facsimile	: (021) 75920119
Penerbit/Percetakan	: PT. Business News, Anggota SPS/SGP	Dokumentasi	: (021) 75920116
Alamat	: Komplek P dan K Jl. Taman Pendidikan III No. 12 Terogong, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430	Email	: bnewsindonesia@yahoo.com
		Langganan Baru	: Minimum 3 (tiga) bulan, tanpa restitusi
			www.businessnews.co.id ISSN 1410 - 2501

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) No. 012/SK/MENPEN/SIUPP/F.5/1985, tanggal 19 November 1985

Hak cipta Buletin Business News ini dilindungi undang-undang, dilarang memperbanyak/menggandakan sebagian maupun seluruh isi Buletin ini, dalam bentuk dan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk dengan fotocopy, rekaman dan lain-lain, tanpa izin tertulis dahulu dari Penerbit.

Boleh Disiarkan Dengan Perjanjian Dahulu

\* Keluhan pelanggan = Untuk edisi yang rusak/tidak menerima maksimal 2 minggu terhitung dari tanggal terbit.

**Apindo:**

## TARGET PEMERINTAH GENJOT PENERIMAAN PAJAK RUGIKAN PENGUSAHA

Jakarta, 1 Oktober 2015 (*Business News*)

Upaya pemerintah mencapai target tinggi penerimaan pajak telah menimbulkan kerugian bagi wajib pajak, terutama wajib pajak badan atau pengusaha. "Pada kenyataannya di lapangan dalam upaya memperoleh target pajak yang tinggi, banyak eksekutif di lapangan yang merugikan wajib pajak. Dan diakui presiden, tataran pelaksanaan belum seperti yang diharapkan," ujar Ketua Umum Apindo, Hariyadi B. Sukamdani, kepada wartawan usai diterima Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Selasa (29/9).

Berdasarkan itu Apindo mendesak pemerintah untuk melakukan relaksasi kebijakan fiskal agar pelaksanaannya justru bisa menstimulus dunia usaha.

Terkait deregulasi kebijakan, menurut Hariyadi, Presiden mengakui bahwa implementasinya di lapangan tidak sesuai dengan jadwal maupun harapan pemerintah. Hal ini terjadi, karena konsolidasi kebijakan di tingkat eselon I dan II kementerian belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. "Beliau juga sampaikan memang banyak aturan yang sebetulnya menjerat diri kita sendiri. Nah ini juga perlu konsolidasi," tambah Hariyadi.

Tak hanya soal buruknya koordinasi kebijakan, Hariyadi mengatakan diskusi dengan Presiden juga menyinggung soal kualitas belanja negara yang masih rendah. Dalam forum tersebut terungkap, bahwa hampir sembilan bulan pemerintahan berjalan, penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat baru sekitar 61% dari total pagu Rp1.391,5 triliun di APBNP 2015. Presiden berharap pada tahun ini akan terserap antara 92% - 93%.

Kedatangan Apindo sendiri ke Istana Kepresidenan sebagai upaya pelaku usaha untuk memberikan masukan kepada pemerintah yang tengah menggodok paket kebijakan ekonomi jilid II. Pemikiran sekaligus keluhan dunia usaha dikemas Apindo dalam sebuah Matrik Permasalahan Dunia Usaha yang merupakan hasil pemetaan masalah di 25 sektor usaha di Indonesia. "Apindo memandang, bahwa implementasi paket kebijakan ekonomi tersebut merupakan tantangan dan pertarungan jabatan pimpinan kementerian/lembaga terkait untuk membuktikan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban kepada Presiden RI," pungkas Hariyadi.

(Pt)

## HARI HABITAT DUNIA AKAN DIPERINGATI DENGAN TEMA *PUBLIC FOR ALL*

Jakarta, 1 Oktober 2015 (*Business News*)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya kembali menyelenggarakan Hari Habitat Dunia (HHD) yang diperingati setiap Senin, minggu pertama bulan Oktober. Setiap tahun UN-Habitat menetapkan tema peringatan HHD yang akan diadopsi oleh negara-negara anggotanya. Kali ini peringatan HHD mengambil tema *Public Space for All*, atau Ruang Publik untuk Semua."

Tema "Public Space for All dipilih, mengingat fungsi ruang publik yang sangat penting dalam menun-

jang aktivitas manusia dan keberlanjutan lingkungan permukiman di perkotaan. Ruang publik perkotaan yang baik dapat meningkatkan kohesi sosial, meningkatkan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi semua masyarakat, serta mendorong investasi, pembangunan ekonomi lokal, dan kelestarian lingkungan permukiman.

Indonesia dalam peringatan itu akan menjadi tuan rumah atas tiga agenda internasional yang berkaitan dengan perkotaan, yakni *Asia Pacific Urban Forum Youth (APUFY)* pada tanggal 17-18 Oktober 2015, *Asia Pacific Urban Forum 6 (APUF 6)* pada tanggal 19-21 Oktober 2015, Konferensi Tingkat Menteri atau

Pertemuan Regional Tingkat Tinggi atau *High Level Regional Meeting* (HLRM) sebagai acara puncak pada 21-22 Oktober 2015 yang akan dibuka oleh Presiden Jokowi. Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, dalam hal ini akan menjadi panitia penyelenggara dari kegiatan APUFY, APUF 6, dan HLRM tersebut.

Ketiga agenda tersebut merupakan pertemuan awal dari para pemangku kepentingan menjelang penyelenggaraan Habitat III yang akan dilaksanakan tahun depan di Quito, Ekuador. Habitat III sendiri merupakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) global PBB setelah adopsi dari Agenda Pembangunan Pasca-2015 yang akan menguatkan kembali kemitraan strategis para pemimpin dalam pembahasan agenda pembangunan kota berkelanjutan yang baru. Indonesia yang terpilih sebagai anggota Biro Panitia Persiapan Habitat III, tahun ini akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi wilayah Asia-Pasifik, serta Panitia Persiapan Rapat (*Preparation Committee Meeting*) Habitat III pada bulan Juli 2016 di Surabaya.

Sesditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Rina Agustin, mengatakan ruang publik merupakan ruang yang dimiliki oleh publik dan dapat diakses, serta dimanfaatkan oleh semua warga, seperti pasar,

jalan, dan toilet. Ini bisa membuat warga bisa lebih sehat, apalagi anak-anak, orangtua, dan penyandang disabilitas. Namun yang terjadi sekarang tidak semua warga bisa menikmatinya. "Masalah toilet, misalnya, di tempat umum banyak anak kecil yang tidak bisa menikmati toilet yang pas untuk mereka, tetapi terpaksa menggunakan toilet orang dewasa di tempat umum," ujarnya, seraya mengatakan untuk memecahkan masalah itu pihaknya akan mengajak kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Indonesia.

Demikian halnya dengan masalah ruang terbuka hijau (RTH). Ruchyat Denny, Tim Pakar Habitat III, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Indonesia masih kurang dalam menyediakan RTH bagi warga. Saat ini RTH Indonesia masih menduduki peringkat 14 di dunia. Jauh dibawah Wina, Austria dan Singapura, tetapi diatas Tokyo, Jepang.

APUFY akan diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan badan PBB untuk Program Permukiman (UN-Habitat) dan didukung oleh Asian Development Bank (ADB), serta berbagai mitra kerja lainnya, termasuk organisasi pemuda, kelompok masyarakat, dan juga lembaga ilmu pengetahuan.

(Pt)

## BKPM MATANGKAN PEMBENTUKAN DESK KHUSUS INDUSTRI PADAT KARYA

Jakarta, 1 Oktober 2015 (*Business News*)

BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) mematangkan rencana pembentukan desk khusus industri padat karya. Pembentukan desk tersebut dimaksudkan untuk memberikan respon cepat atas permasalahan atau hambatan yang dihadapi industri tersebut di lapangan. Kepala BKPM, Franky Sibarani menjelaskan, BKPM akan melakukan koordinasi lintas Kementerian yang rencananya dilakukan minggu ini. Koordinasi lintas Kementerian pada tahap awal ini cukup penting untuk memastikan desk khusus tersebut berjalan efektif, karena permasalahan yang dihadapi industri padat karya khususnya industri tekstil dan sepatu, sangat terkait dengan Kementerian lainnya. Demikian Siaran Pers BKPM yang diterima Kamis (1/10).

Rencana koordinasi lintas kementerian akan melibatkan BKPM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak dan Bea Cukai, dan Kementerian Tenaga Kerja. Dalam identifikasi BKPM bersama asosiasi tekstil dan sepatu diperoleh permasalahan yang dihadapi memerlukan koordinasi dengan Kementerian tersebut.

Franky menambahkan, permasalahan yang dihadapi industri tekstil existing dari hasil identifikasi Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) adalah peningkatan daya produksi akibat bahan baku yang masih diimpor, daya beli masyarakat menurun, serta masuknya pakaian impor, terutama yang masuk secara ilegal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut koordinasi dengan lintas Kementerian sangat diperlukan.

Persoalan impor bahan baku, akan membutuhkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Sementara untuk pengawasan masuknya barang impor ilegal memerlukan koordinasi dengan Ditjen Bea dan Cukai. Dengan demikian, desk ini diharapkan akan efektif menyelesaikan masalah yang dihadapi investor.

Sebelumnya, se usai melakukan pertemuan dengan API, Kepala BKPM Franky Sibarani melontarkan rencana pembentukan desk khusus industri padat karya, di mana pada tahap pertama akan meng-handle permasalahan yang dihadapi investor sektor tekstil dan alas kaki. Pembentukan desk khusus tersebut untuk melakukan fasilitasi terhadap investor *existing* di kedua sektor industri tersebut yang menghadapi permasalahan yang mengancam kelangsungan usaha mereka.

Pemerintah perlu hadir untuk memfasilitasi permasalahan di kedua sektor usaha tersebut, karena cukup strategis dalam hal penyerapan tenaga kerja maupun memperkuat ekspor Indonesia. Potensi

ekspor sektor tekstil dan alas kaki Indonesia masih cukup besar, karena pada tahun 2014 ekspor tekstil dan pakaian jadi Indonesia hanya 1,85% dari nilai pasar global sebesar USD700 miliar. Demikian pula dengan sektor alas kaki di mana ekspor Indonesia hanya 4% dari nilai pasar global sebesar USD100 miliar.

BKPM mencatat, selama Semester I/2015 realisasi investasi untuk sektor tekstil masih tumbuh positif, naik 58% sebesar Rp3,88 triliun dibanding Semester I/2014. Realisasi investasi seluruh subsektor tekstil pada Semester I/2015 juga tumbuh positif, yaitu industri pengolahan serat tekstil tumbuh 213% sebesar Rp2,40 triliun dari 82 proyek, industri penenunan tekstil 613% sebesar Rp163 miliar dari 25 proyek, industri pakaian jadi tumbuh 16% sebesar Rp941 miliar, dan industri perlengkapan pakaian tumbuh 563% sebesar Rp216 miliar dari 15 proyek. Sementara itu, realisasi investasi untuk sektor alas kaki pada Semester I/2015 tumbuh 613% sebesar Rp759 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dari 69 proyek. (Dm)

## KOMISI II DPR BERTEKAD SELESAIKAN RUU PERTANAHAN

Jakarta, 1 Oktober 2015 (*Business News*)

Komisi II DPR bertekad akan menyelesaikan RUU Pertanahan guna menjawab permasalahan pertanahan yang terjadi. RUU Pertanahan diharapkan menjadi karya besar DPR yang dapat mempermudah penyelesaian kasus-kasus tanah. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke Lampung. Kunjungan kerja spesifik ke Lampung dilatarbelakangi maraknya konflik dan sengketa pertanahan di daerah ini dan juga di daerah lain di Indonesia. Masalah konflik tanah merupakan persoalan besar bagi bangsa karena tidak ada kunjung penyelesaiannya. Masalahnya bukan makin reda justru bereskalasi dari waktu ke waktu dan mengarah pada tindakan anarkis yang merugikan semua pihak. Demikian informasi Humas DPR, Rabu (30/9).

Konflik dan sengketa tanah ini sudah lama dibiarkan dan semakin berlarut-larut dan kemudian menjadi kasus yang sangat kompleks dan tidak mudah untuk dipecahkan. Dengan akan dibahas RUU Pertanahan,

diharapkan dapat mempermudah penyelesaian kasus-kasus tanah.

Anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko mengatakan, dengan adanya Menteri Agraria dan Tata Ruang pada pemerintahan sekarang ini diharapkan punya taring untuk kembali menempatkan soal tanah ke masalah agraria. Acuanannya adalah UU Pokok Agraria dan RUU Pertanahan yang sedang disusun. RUU Pertanahan harus cepat diselesaikan. Harus menjadi karya besar DPR untuk menjawab masalah pertanahan.

Data dari penelitian IPB dan mantan Kepala BPN Joyowinoto, 56% asset nasional hanya dikuasai oleh 0,2% penduduk atau 400 ribu orang saja dari 240 juta orang di Indonesia. Aset itu seperti tanah, tambang, hutan, gunung, sungai dikuasai hanya oleh 400 ribu orang. Dimana 87% dalam bentuk penguasaan atas tanah sehingga tingkat ketimpangan atas tanah adalah 0,6 artinya melampaui koefisien dini atau ketimpangan rata nasional 0,43. Sementara tanah 0,6-07 artinya melampaui ketimpangan rata-rata nasional dan banyak ukuran sudah melampaui titik ledak sosial yang luar biasa.

Karena itu, jangan anggap ringan masalah tanah, dan dikatakan sudah diselesaikan. Soal tanah adalah soal sejarah, filosofi, ideologi dan soal ke Indonesiaan. Tidak bisa menyelesaikan masalah tanah secara administratif semata.

Untuk berbagai kasus tanah di Lampung diusulkan gelar perkara dengan melibatkan masyarakat, Pemda, BPN digelar perkara di DPR. Seperti kasus Mesuji yang lalu di DPR. Supaya persoalannya jernih tanpa ada kekisruhan apapun, silahkan Gubernur dan dari pihak perusahaan gula (*sugar corporation*), juga ikut serta ada wakil petani. Kalau bisa diselenggarakan sebelum akhir tahun, untuk mencegah jangan sampai berlarut-larut.

Permasalahan tanah di Provinsi Lampung sudah masuk kategori merah. Ini ditandai dengan banyaknya kasus tanah yang rawan konflik. Bahkan, beberapa diantaranya telah menimbulkan korban jiwa. Kehadiran investor penting, tapi harus memenuhi ketentuan yang

berlaku dalam penyelesaian kasus tanah. Kepentingan rakyat kecil jangan dikorbankan. Umumnya, dalam sengketa tanah, pengusaha selalu menang dan diuntungkan. Sementara rakyat kecil selalu dirugikan. Dan umumnya pula pejabat di instansi manapun tidak sedikit yang pro pengusaha ketimbang pro rakyat.

Presiden Jokowi telah mencanangkan program-program pro rakyat dan Dewan juga secara konsisten akan mendukungnya. Kita harus sama-sama dukung program pro rakyat. Kita diuji menyelesaikan kasus-kasus tanah di Lampung. Riza mendukung pernyataan Yandri Susanto agar penyelesaian tanah di Lampung dijadikan pilot proyek penyelesaian tanah secara nasional. Karena itu pula Riza menegaskan, siapapun pengusahanya, siapapun backing-nya, dan apapun risikonya akan dihadapi. Ditegaskan pihaknya siap hadapi pejabat dan pengusaha yang tidak pro rakyat.

(Dm)

## RASIONALISASI KEBIJAKAN KEMENDAG DIKLAIM TURUNKAN BEBAN DUNIA USAHA

Jakarta, 1 Oktober 2015 (*Business News*)

Menteri Perdagangan Thomas Lembong menegaskan paket deregulasi dan debirokratisasi di sektor perdagangan diterbitkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan menjaga kepercayaan investor kepada negara. Mendag menyampaikan rasionalisasi peraturan dan penyederhanaan peraturan ini telah dilakukan oleh negara-negara yang industrinya melaju dengan cepat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.

"Rasionalisasi peraturan dan penyederhanaan perizinan ini merupakan hal fundamental yang diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan kepercayaan investor kepada negara, serta membangun kembali persepsi yang positif," ujar Mendag Thomas Lembong. Menurut Lembong semangat deregulasi dan debirokratisasi yang saat ini tengah bergulir, adalah penyederhanaan yang drastis pada proses-proses perizinan dan peraturan serta pengaturan impor dan ekspor secara lebih strategis.

"Paket deregulasi dan debirokratisasi sektor perdagangan bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan peraturan, sehingga dapat mengurangi beban administrasi dan perizinan yang sulit bagi para pelaku usaha. Selain itu juga, pengaturan impor strategis dan produktif, dapat menunjang industri ekspor dalam negeri," paparnya.

Usai diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I Presiden Joko Widodo pada 9 September 2015 lalu, jajaran Kementerian Perdagangan bekerja secara intens berupaya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dari 32 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), yang terdiri atas 24 Peraturan yang didebirokratisasi dan 8 Peraturan yang dideregulasi, terdapat 9 Permendag baru diterbitkan setelah ditandatangani oleh Mendag.

"Kebijakan ini cukup kompleks karena menyangkut multidimensi. Namun jajaran Kementerian Perdagangan bergerak cepat. Dalam kurun waktu kurang dari tiga minggu setelah pengumuman, ada 9 Permendag yang telah ditandatangani minggu ini," ujarnya. Berikut ini 9 Permendag yang telah

ditandatangani, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (API); Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/KEP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik

Kosong, dan Cakram Optik Isi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Triphosphosphate (STPP); Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/6/2015 tentang Ketentuan Impor Ban.

Dari 9 Permendag tersebut ada 5 Permendag yang langsung berlaku segera setelah ditandatangani yaitu Permendag mengenai perdagangan gula antarpulau, impor cengkeh, cakram optik, STPP, dan impor ban. "Permendag tersebut dapat segera berlaku karena sifatnya pencabutan," imbuh Mendag. Sedangkan Permendag mengenai Label akan berlaku 1 Oktober 2015. Sementara itu Permendag mengenai API berlaku pada 1 Januari 2016, Permendag mengenai impor hortikultura berlaku pada 1 Desember 2015, dan Permendag SNI berlaku satu bulan setelah ditandatangani:

(Mi)

## LANGKAH STRATEGIS BKPM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Jakarta, 1 Oktober 2015 (*Business News*)

BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) terus berupaya meningkatkan investasi dengan melakukan 3 langkah strategis dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur. BKPM sudah melakukan 3 langkah strategis yaitu : (1) deregulasi peraturan investasi seperti penyederhanaan proses perizinan bidang ketenagalistikan dari 52 jenis izin menjadi 25 jenis izin dan dari 923 hari menjadi 256 hari; (2) fasilitas *debottlenecking* investor yaitu dengan membantu investor mengatasi kendala yang dihadapi atau memfasilitasi investor dengan stakeholder infrastruktur lainnya; (3) pemasaran proyek infrastruktur. Demikian Siaran Pers BKPM yang diterima Rabu (30/9).

Deputi Perencanaan Penanaman Modal, Tumpa Hutapea dalam dialog investasi mengatakan, infra-

struktur merupakan salah satu prioritas pemerintah. BKPM selalu berupaya untuk menarik investasi sebesar-besarnya. Namun, investasi butuh infrastruktur, dan infrastruktur juga butuh investasi. BKPM membantu stakeholder agar bisa segera mempercepat realisasi investasinya.

Daya saing bangsa dalam menarik investasi ditentukan oleh banyak factor yang salah satu diantaranya merupakan ketersediaan infrastruktur. Tren realisasi pembangunan sektor infrastruktur meningkat. Selama Semester I/2015, BKPM mencatat total nilai realisasi investasi infrastruktur sebesar Rp72,2 triliun. Nilai ini sudah mencapai 63% realisasi tahun 2014 atau 94% realisasi tahun 2013. BKPM juga mencatat pertumbuhan nilai rencana investasi yang signifikan di sektor ini. Selama Semester I/2015, BKPM menerbitkan Izin Prinsip investasi senilai Rp314

triliun, atau meningkat lebih dari 5 kali lipat dibanding periode yang sama tahun yang lalu.

Menurut Kepala BKPM, Franky Sibarani, realisasi proyek infrastruktur meningkatkan rasa optimis akan kenaikan daya saing investasi Indonesia ke depannya. Infrastruktur dan logistik merupakan satu dari 5 tantangan utama dalam berbisnis di Indonesia, menurut survei *World Economic Forum* 2014. Infrastruktur juga memperkuat fondasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan rencana pembangunan infrastruktur 5 tahun Presiden Jokowi, pemerintah mematok target membangun 24 pelabuhan laut, 15 bandar udara, ruas jalan tol sepanjang 1.000 kilometer, 2.650 kilometer jalan antarprovinsi, 49 bendungan, pembangkit listrik 35.000 megawatt, serta mengembangkan transportasi massal di 3 kota besar. Selain itu, pemerintah juga berencana membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

### Kinerja Logistik

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Yukki Nugrahawan mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibanding negara lain. Luasnya perairan dan terbatasnya infrastruktur guna menunjang lancarnya pergerakan arus barang menjadi tantangan bagi penyedia jasa logistik. Menurut survei Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-53 dari 160 negara dalam hal indeks kinerja logistik, jauh di bawah beberapa Negara berpendapatan menengah lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Untuk mencapai reformasi logistik, Yukki berharap ada penyempurnaan dan evaluasi bersama antara pemerintah dan pelaku usaha logistik terhadap blue print Logistik Nasional, terciptanya integrasi logistik Indonesia, pembentukan UU Logistik dan Transportasi Nasional, serta terdorongnya peningkatan kemampuan SDM di bidang logistik.

(Dm)

## TAHUN 2016 PENERIMAAN HIBAH DIPROYEKSIKAN TURUN 38,7 PERSEN

Jakarta, 1 Oktober 2015 (*Business News*)

Dalam penerimaan hibah, pemerintah lebih memprioritaskan mendapatkan hibah dari dalam maupun dari luar negeri, tanpa ada persyaratan yang memberatkan untuk pengalokasiannya. Pada tahun 2016, penerimaan hibah diproyeksikan mencapai sebesar Rp2.031,8 miliar, turun sebesar Rp1.280,1 miliar atau 38,7% dibanding dengan target dalam APBNP tahun 2015. Hibah-hibah tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program terkait pendidikan, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih dan subsidi, yang dikelola Kementerian/Lembaga maupun diterushibahkan ke daerah sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara Pemerintah sebagai penerima hibah (grantee) dengan organisasi/negara pemberi hibah (donor). Demikian data Nota Keuangan dan RAPBN 2016 yang diperoleh Kamis (1/10).

### Pendapatan BLU

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) dalam tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp35.359,9 miliar, meningkat sebesar Rp12.269,7 miliar atau 53,1% dibanding dengan target dalam APBNP tahun 2015 atau sebesar Rp9.269,7 miliar dibanding dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Peningkatan tersebut utamanya bersumber dari BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.01/2015 tanggal 10 Juli 2015.

BLU ini akan mengelola dana pendukung sawit (CPO/*Supporting Fund*) yang antara lain berasal dari pungutan atas ekspor kelapa sawit, CPO dan/atau produk turunannya. Selain itu, peningkatan target BLU dalam RAPBN tahun 2016 bersumber dari optimalisasi pendapatan BLU yang selama ini telah dilakukan. Untuk mencapai target tersebut, akan ditempuh upaya-upaya :

a. Mengoptimalkan potensi pendapatan BLU tidak

hanya dari jasa layanan umum, tetapi juga dari pendapatan hasil kerjasama, hibah, dan pemanfaatan asset BLU.

- b. Modernisasi layanan kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip bisnis terbaik.
- c. Menerbitkan potensi pendapatan BLU agar *on budget* melalui pemberian remunerasi berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan BLU.
- d. Menerapkan kebijakan tarif layanan yang sesuai dengan daya beli dan konsumen yang dituju (kebijakan *cost minus*, *cost recovery*, dan *cost plus*).
- e. BLU juga diarahkan untuk memperluas akses/keterjangkauan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan (UMKM, masyarakat miskin/berpenghasilan rendah, korban bencana, dan masyarakat yang perlu dilindungi) dan meningkatkan kemandirian pendanaan BLU untuk pelayanan kepada masyarakat.

BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan ke-

pada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Bidang yang mendominasi pola pengelolaan keuangan melalui BLU selama ini adalah bidang pendidikan dan kesehatan, yaitu sekitar 63% dari total target BLU di tahun 2015. Pendapatan BLU dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, beberapa faktor yang mempengaruhi adalah adanya perubahan tarif dan remunerasi BLU, meningkatnya jumlah BLU, dan potensi satker (satuan kerja) yang dapat menjadi BLU, serta optimalisasi sumber PNBPN BLU, tidak hanya dari layanan inti. Peraturan tentang Badan Layanan UMUM (BLU) ditetapkan dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, yang telah disempurnakan dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.

(Dm)

## KADIN BERPENDAPAT DAMPAK DEREGULASI BELUM TERASA DI WAKTU DEKAT

Jakarta, 1 Oktober 2015 (*Business News*)

Dengan telah diumumkannya paket kebijakan September Jilid II, yang bertujuan merespons ekonomi yang masih lesu efek dari pelemahan ekonomi global, sangat penting dilakukan karena akan meningkatkan iklim investasi sehingga investasi akan masuk ke Indonesia. Demikian dikemukakan Rosan P Roeslani Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial.

"Hingga kini peringkat kemudahan berbisnis Indonesia masih sangat rendah (peringkat 114) jika dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand (peringkat 26), Malaysia (18), Singapura (1), Filipina (95), dan Vietnam (78)", papar Rosan dalam seminar pemberdayaan usahawan dan potensi daerah untuk peningkatan ekspor di Pangkal Pinang - Bangka Belitung, Kamis (1/10). Walaupun deregulasi dan debirokratisasi sudah diluncurkan, namun dampaknya terhadap ekonomi Indonesia tidak akan terasa dalam waktu dekat.

Besar kemungkinan dampaknya akan terasa dalam jangka menengah (1-2 tahun). Mengingat

dampaknya tidak akan terasa dalam waktu dekat, pemerintah perlu menjangkar espektasi masyarakat yang sudah berharap paket kebijakan ekonomi II akan terasa." Harapan besar masyarakat terhadap implementasi kebijakan ekonomi II penting bagi pemerintah.

Survei Konsumen Bank Indonesia mengindikasikan tingkat keyakinan terus mengalami kelemahan sepanjang tahun 2015, di bulan Agustus penurunan Indeks Kondisi Ekonomi 2,3 poin dan Indeks Ekspektasi Konsumen 0,5 poin dari bulan sebelumnya. Hasil survei mengindikasikan konsumen memperkirakan tekanan kenaikan harga semakin menurun pada September 2015. Penurunan tekanan kenaikan harga diperkirakan terjadi pada seluruh kelompok komoditas, dengan penurunan terbesar terjadi pada kelompok bahan makanan dan kelompok sandang.

Kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan belum menyentuh pada persoalan jangka pendek, seperti pelemahan rupiah, terkurasnya cadangan devisa, dan harga saham yang berguguran dengan indeks harga saham gabungan. Walaupun belum dapat dirasakan

langsung, tetapi kebijakan pemerintahan tahap II ini sudah langsung menuju pada sejumlah persoalan.

Misalnya pajak bunga deposito yang saat ini 20 persen akan dipangkas tinggal separuhnya bagi eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) dalam valuta asing selama sebulan di perbankan dalam negeri. Pemotongan akan lebih tinggi lagi, tinggal 7,5 persen, jika ditanam tiga bulan, 2,5 persen untuk periode enam bulan, dan nol persen untuk jangka waktu sembilan bulan atau lebih.

Dalam kesempatan itu dirinya mengajak para pelaku usaha UKM Bangka Belitung tetap optimistik menyikapi kelemahan ekonomi saat ini. Secara geografis letak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menguntungkan bagi pengembangan sektor ekonomi. Pasalnya Kepulauan Bangka Belitung menjadi bagian jalur perdagangan internasional. Tak hanya itu banyak potensi unggulan sumber daya alam darat dan laut yang dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi antara lain di sektor pertanian dan kehutanan, pesisir, perikanan, dan kelautan.

Masih terdapat beberapa sektor yang harus diperhatikan untuk membangun potensi ekonomi setempat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yakni membangun infrastruktur dengan mencukupi kebutuhan listrik. Secara geografis Babel memiliki energi alternatif pembangkit tenaga listrik seperti, nuklir atau

green teknologi. "Banyak potensi lokal yang dapat dikembangkan oleh enterpreneur- enterpreneur baru di Babel dalam menumbuhkan usaha kecil potensial yang saat ini mengalami kesulitan dalam pemodalannya melalui jalur perbankan dan lembaga keuangan lain karena dinilai tidak bankable. Untuk itu mereka perlu dibantu melalui skema pemodalannya agar usaha mereka dapat berkembang," papar Rosan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Babel, H.M. Yuliswan, dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya bantuan modal bagi para pelaku usaha di provinsi ini. Menurutnya dengan bantuan modal, Babel tidak hanya akan menjadi sebagai kontributor bagi pendapatan nasional dari sisi kekayaan alam, tetapi juga produk bahan baku dan bahan jadi yang dikembangkan dunia usaha.

"Babel tidak hanya berkontribusi karena kekayaan laut yang sangat besar, tetapi juga melalui pengusaha-pengusaha lokal yang bisa berbicara banyak secara nasional. Ia juga mendorong bertumbuhnya motivasi masyarakat untuk berwirausaha. Diterangkannya angka wirausaha Babel masih 1,67 persen. Sementara itu, produk luar terus berdatangan ke Babel. "Jangan sampai kita hanya sekedar dilihat sebagai pasar atau pembeli potensial. Kita juga perlu menghasilkan produk dan memasarkannya ke luar," paparnya. (Mi)

## PRESIDEN MINTA PERTAMINA TURUNKAN HARGA BBM, MESKIPUN SEDIKIT

Jakarta, 1 Oktober 2015 (*Business News*)

Presiden Jokowi minta Pertamina menghitung kembali harga bahan bakar minyak (BBM) apakah masih ada kemungkinan harga premium diturunkan, meskipun sedikit. "Coba dihitung lagi. Meskipun kemarin sudah diumumkan oleh Menteri ESDM, tapi ini negara sedang membutuhkan," ujar Presiden saat memberikan pengantar pada rapat terbatas mengenai pemangkasan perizinan, di Kantor Presiden, Kamis (1/10).

Sementara itu, Presiden mengaku mengetahui dan sudah mendapat laporan apabila harga BBM yang berlaku sekarang masih minus dua persen dari harga keekonomian. "Tapi mungkin masih bisa diturunkan," ujar Presiden.

Sebelumnya Dirjen Minyak dan Gas Bumi, I Nyoman Wiratmaja, dalam keterangan persnya di

Jakarta, Rabu (30/9) menyebutkan tidak ada perubahan harga BBM, karena harga jual premium masih di bawah harga keekonomian, sehingga PT Pertamina (Persero) masih merugi. "Kami memutuskan harga BBM tetap. Pertimbangannya menjaga stabilitas dan memudahkan perencanaan ekonomi," kata Wiratmaja, seraya mengatakan nantinya harga BBM akan dikaji lagi setiap tiga bulan atau ditinjau ulang pada 1 Januari 2016.

Saat ini harga Premium sebesar Rp7.300 dan Solar Rp6.900. Dengan mempertimbangkan rata-rata harga minyak dunia dan nilai kurs Rupiah terhadap US Dollar, serta harga indeks minyak Singapura (MOPS) dalam enam bulan terakhir per 1 Oktober ini, harga rata-rata premium seharusnya Rp8.300/liter dan harga solar Rp6.750/liter. (Pt)

## PEMERINTAH SEGERA KELUARKAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP III

Jakarta, 1 Oktober 2015 (*Business News*)

Pemerintah dalam waktu dekat akan meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III, menyusul diluncurkannya Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I pada 9 September dan Paket Kebijakan Tahap II pada 29 September 2015 ybl.

Presiden Jokowi berharap Paket Kebijakan Tahap III yang bisa dikeluarkan pada awal minggu depan ini memiliki stimulus jangka pendek, insentif jangka menengah, kemudian juga insentif-insentif untuk jangka panjang, sehingga bisa sangat cepat sekali dirasakan langsung oleh rakyat maupun oleh dunia usaha. "Saya kira paket ekonomi yang ke III ini jangka pendek. Coba dilihat, apakah memungkinkan, yang pertama bunga bank bisa turun dengan mengefisienkan biaya-biaya yang ada di dalam bank. Tolong dihitung," ujar Presiden saat memberikan pengantar pada rapat terbatas yang membahas masalah pemangkasan perizinan di Kantor Presiden, Kamis (1/10).

Untuk menggerakkan perekonomian rakyat, Presiden menyebutkan di sektor Kementerian Pe-

kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ada dana yang berkaitan dengan irigasi dan dana yang diluncurkan ke daerah, terutama di desa. Demikian juga dengan sektor di Kementerian Pertanian terdapat dana yang berkaitan dengan irigasi yang sebagian besar sudah dikerjakan, tetapi sisanya segera diluncurkan.

Presiden juga menyebutkan, untuk kegiatan yang menyerap padat karya sebenarnya dana ada di desa. Untuk itu Presiden berharap Mendagri betul-betul mengejar. "Ini fokuskan untuk padat karya saja. Entah membuat irigasi atau entah membuat jalan," jelas Presiden.

Lebih lanjut Presiden mengungkapkan, saat meninjau proyek irigasi di Karawang beberapa hari lalu terlihat meskipun dana desa dipakai untuk pembuatan selokan irigasi kampung, namun orang yang terlibat tidak banyak, hanya sebanyak tujuh orang. "Kalau bisa melibatkan orang lebih banyak. Ratusan, lima ratusan, ribuan, itu baru padat karya," tegasnya.

(Pt)

**Darmin Nasution:**

## DEFLASI PADA SEPTEMBER BUKAN KARENA EKONOMI MEMBAIK

Jakarta, 1 Oktober 2015 (*Business News*)

Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, meskipun pada September 2015 terjadi deflasi sebesar 0,05%, sebagaimana diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis (1/10) ini, namun Darmin minta agar masyarakat tidak buru-buru mengartikan deflasi tersebut terjadi karena ekonomi membaik. "Sebetulnya harus dilihat deflasinya karena apa. Di satu pihak kedengaran bagus, tapi sebetulnya di pihak lain pertanda bahwa permintaan juga sedang melambat di dalam ekonomi," ujarnya di Kantor Presiden, Kamis (1/10).

Berita tidak bagus dari adanya deflasi, menurut Darmin adalah karena permintaan melambat. Sedangkan berita bagus, hal itu bisa diartikan, karena inflasi di Indonesia pada umumnya didorong oleh pangan. "Pangan yang membuat inflasi kita naik turun. Dari sana itu berarti pangannya ada kemungkinan disana. Tapi secara umum tidak terjadi kenaikan yang kemudian membuat inflasi terjadi," jelas Darmin.

Karena itu Darmin mengingatkan perlunya Indonesia mempelajari dan mencermati melambungnya permintaan. "Jadi kita tidak bisa membanggakan betul itu sebagai keberhasilan, tapi di pihak lain itu berita yang jelek juga nggak. Jadi ada positifnya, ada negatifnya," pungkasnya.

(Pt)



## DUKUNGAN INDONESIA DALAM HARI KOPI INTERNASIONAL

Jakarta, 1 Oktober 2015 (*Business News*)

Menteri Perindustrian Saleh Husin bersama pelaku industri kopi mencanangkan Hari Kopi Internasional di Indonesia yang dilaksanakan di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (1/10). Gerakan ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi nusantara serta mempromosikan peningkatan konsumsi kopi di dalam negeri dan peningkatan ekspor produk kopi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rantai nilai perkopian Indonesia dari petani, industri sampai dengan penyedia jasa retail kopi.

Kementerian Perindustrian menginisiasi hal tersebut bersama sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta asosiasi terkait yakni Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI), Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI), Asosiasi Kopi Spesial Indonesia (AKSI), serta Asosiasi Kopi Luwak Indonesia (AKLI).

Pada kesempatan itu, Menperin mengatakan, perayaan ini akan dilakukan setiap tahun di Indonesia dengan tujuan membudayakan minum kopi yang sudah mengakar di masyarakat. "Indonesia sebagai produsen kopi ketiga terbesar di dunia, dikenal sebagai penghasil

kopi terbaik dunia berdasarkan keragaman indikasi geografisnya, sudah semestinya mendukung pencanangan dan perayaan Hari Kopi Internasional," ujarnya.

Banyak negara di dunia merayakan hari kopi nasional di berbagai tanggal sepanjang tahun. Namun pada Maret 2014, negara-negara anggota dari International Coffee Organization (ICO) sepakat mengatur perayaan pertama Internasional Coffee Day pada tanggal 1 Oktober 2015 untuk membuat satu hari perayaan bagi pecinta kopi di seluruh dunia.

"Pada puncak perayaan tersebut, 74 negara anggota ICO dan 26 asosiasi kopi dari seluruh dunia akan bergabung untuk perayaan resmi pertama hari kopi dunia. Puncak perayaan akan dilakukan dalam rangkaian World Expo Milano 2015 di Milan, Italia," paparnya.

Sebagai rangkaian dari perayaan, ICO telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Oxfam untuk berkolaborasi pada kampanye yang memiliki konsep 'caffè sospeso', yaitu tradisi Italia membayar untuk secangkir kopi kedua untuk diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Kampanye amal bertajuk '*Caffè Sospeso Against Poverty*' ini akan memberi kesempatan para pecinta kopi di seluruh dunia untuk menunjukkan solidaritas terhadap petani kecil kopi, dengan menyumbangkan nilai cangkir tambahan

kopi kepada Oxfam yang telah bekerjasama dengan petani melalui sebuah platform online.

Sementara itu di Kemenperin, diselenggarakan juga kegiatan diskusi interaktif tentang pengembangan sektor perkopian ke depan untuk menyerap aspirasi dari pemangku kepentingan perkopian di Indonesia, dan sajian minum kopi gratis untuk merayakan keragaman kopi nusantara.

Kopi yang disajikan di Kemenperin beragam jenisnya dari berbagai daerah dan produsen kopi olahan dalam negeri, antara lain Sumatera Arabica Gayo Coffee, Sumatera Arabica Solok Surian Coffee, Sumatera Arabica Lintong Coffee, Sumatera Indo Arabika Mangkuraja Coffee, West Java Arabica Manglayang Coffee, Java Arabica Kayumas Estate Coffee, Java Arabica Blawan Estate Coffee, Java Arabica Pancur-Angkrek Coffee, Java Arabica Sumbing-Sindoro Coffee, Bali Arabica Kintamani Coffee, Flores Arabica Bajawa Coffee, Sumatera Robusta Bengkulu "Kaba Mountain" coffee, Java Robusta Bangelan Estate, Arabica Papua Wameana, dan berbagai macam kopi siap saji.

Selain dirayakan di Jakarta, pencaanangan Hari Kopi Internasional di Indonesia juga dilakukan di beberapa daerah mulai dari Aceh sampai Papua oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, dan pecinta kopi. Perayaan Hari Kopi Internasional juga dilakukan dengan mengunggah aktivitas yang berhubungan dengan kopi di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, misalnya melalui akun @ICOCoffeeOrg dan @Kemenperin\_RI dengan tanda pagar #InternationalCoffeeDay #KopiIndonesiaKeren.

#### Potensi Kopi Indonesia

Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Vietnam dengan produksi 685 ribu ton pada tahun 2014 atau 8,9% dari produksi kopi dunia. Komposisi produksi tersebut terdiri atas 76,7% kopi jenis robusta dan 23,3% jenis arabika.

Oleh karena itu kopi menjadi komoditas ekspor unggulan yang menyumbang devisa terbesar keempat setelah kelapa sawit, karet dan kakao dengan nilai mencapai USD1,4 miliar dan menyerap lapangan kerja lebih dari 1,89 juta KK.

Selanjutnya, luas lahan perkebunan kopi di Indonesia mencapai 1,24 juta Ha dengan luas lahan perkebunan kopi robusta mencapai 933 ribu Ha dan luas lahan perkebunan kopi arabika mencapai 307 Ribu

Ha. Rata-rata luas kepemilikan lahan petani 0,6 Ha.

Namun demikian, produktivitas tanaman kopi di Indonesia baru mencapai 741 kg biji kopi/Ha/tahun untuk Robusta dan 808 Kg biji kopi/Ha/Tahun untuk Arabika. Sementara rata-rata produktivitas negara tetangga seperti Vietnam telah mencapai lebih dari 1.500 kg/Ha/tahun.

Sementara itu, ekspor produk kopi olahan tahun 2014 mencapai USD332,24 juta atau meningkat sebesar 9,9% dari tahun 2013 yang mencapai USD302,12 juta. Ekspor produk kopi olahan didominasi produk kopi instan, ekstrak, esens dan konsentrat kopi yang tersebar ke negara tujuan ekspor seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, RRC, dan Uni Emirat Arab.

Pada tahun 2014, nilai impor produk kopi olahan mencapai USD102,71 juta atau naik 0,18% dari tahun 2013 dengan nilai impor sebesar USD102,52 juta. Negara asal impor terbesar adalah Malaysia, Brazil, India, Vietnam, Italia dan Amerika Serikat. Sedangkan, neraca perdagangan produk kopi olahan masih mengalami surplus USD229,52 juta.

Dalam upaya melindungi masyarakat dari produk olahan kopi yang bermutu rendah, Kemenperin bersama dengan instansi terkait memberlakukan SNI Kopi Instan secara wajib yang akan berlaku efektif pada bulan Januari 2016. Pada tahun ini, pemerintah telah melakukan harmonisasi tarif bea masuk (MFN) produk kopi olahan (kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, kopi mix) dari 5% menjadi 20% melalui Peraturan Menteri Keuangan No.132 Tahun 2015. Harmonisasi tarif ini bertujuan memberikan iklim berusaha yang kondusif bagi industri pengolahan kopi di dalam negeri.

Pengembangan industri pengolahan kopi di dalam negeri masih mempunyai prospek yang sangat baik serta diharapkan industri pengolahan kopi dapat melakukan diversifikasi produk kopi tidak hanya sebagai minuman, tetapi dikembangkan dalam berbagai jenis produk lainnya seperti kosmetik, farmasi, dan essen makanan.

(Mi)



## BANK INDONESIA

## KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA

Jakarta, 1 Oktober 2015 (*Business News*)

Kurs Transaksi Bank Indonesia tanggal 1 Oktober 2015 dan 30 September 2015 ditetapkan Bank Indonesia sebagai berikut:

MATA UANG	SATUAN	1 OKTOBER 2015			30 SEPTEMBER 2015		
		BELI Rp	TENGAH Rp	JUAL Rp	BELI Rp	TENGAH Rp	JUAL Rp
AUD (Australia)	1,-	10.272,31	10.324,48	10.376,64	10.217,55	10.270,17	10.322,78
BND (Brunei)	1,-	10.234,44	10.287,86	10.341,27	10.221,47	10.274,45	10.327,42
CAD (Canada)	1,-	10.969,76	11.027,18	11.084,60	10.860,08	10.916,89	10.973,70
CHF (Switzerland)	1,-	14.953,34	15.028,98	15.104,62	15.004,12	15.081,56	15.159,00
CNY (China Yuan)	1,-	2.292,14	2.303,62	2.315,09	2.292,61	2.304,09	2.315,56
DKK (Denmark)	1,-	2.181,54	2.192,73	2.203,91	2.199,27	2.210,45	2.221,62
GBP (United Kingdom)	1,-	22.061,05	22.172,98	22.284,90	22.094,76	22.208,30	22.321,84
HKD (Hong Kong)	1,-	1.881,40	1.890,83	1.900,26	1.881,76	1.891,22	1.900,67
JPY (Japan)	100,-	12.125,57	12.188,83	12.252,08	12.169,56	12.232,02	12.294,47
KRW (Korean)	1,-	12,35	12,42	12,48	12,23	12,30	12,36
KWD (Kuwaiti Dinar)	1,-	48.217,59	48.491,25	48.764,90	48.243,47	48.517,23	48.790,99
MYR (Malaysia)	1,-	3.307,85	3.327,45	3.347,05	3.278,78	3.297,06	3.315,33
NOK (Norway)	1,-	1.710,88	1.719,96	1.729,03	1.720,03	1.730,02	1.740,00
NZD (New Zealand)	1,-	9.347,88	9.399,10	9.450,32	9.282,72	9.330,66	9.378,59
PGK (Papua New Guinea)	1,-	4.975,04	5.108,93	5.242,81	4.973,14	5.108,51	5.243,88
PHP (The Philippines)	1,-	312,03	313,66	315,29	311,09	312,68	314,27
SAR (Saudi Arabian Riyal)	1,-	3.887,44	3.907,43	3.927,41	3.887,93	3.907,92	3.927,90
SEK (Sweden)	1,-	1.740,35	1.749,57	1.758,78	1.738,86	1.748,00	1.757,13
SGD (Singapore)	1,-	10.234,44	10.287,86	10.341,27	10.221,47	10.274,45	10.327,42
THB (Thailand)	1,-	400,91	403,03	405,14	400,66	402,95	405,23
USD (United States)	1,-	14.581,00	14.654,00	14.727,00	14.584,00	14.657,00	14.730,00
EUR (Europe)	1,-	16.276,77	16.359,00	16.441,22	16.408,46	16.492,07	16.575,67

Kurs Tengah, berdasarkan pengolahan *Business News*.

(-)

## HARGA KEBUTUHAN POKOK NASIONAL

Jakarta, 1 Oktober 2015 (*Business News*)

No.	Komoditas	Unit	Periode : SEPTEMBER 2015							
			18	21	22	23	25	28	29	30
1.	Minyak Goreng Curah	Rp/kg	10,700	10,690	10,670	10,680	10,670	10,730	10,730	10,780
2.	Daging Sapi	Rp/kg	108,50	109,490	110,960	112,850	112,220	109,080	108,810	108,390
3.	Daging Ayam Broiler	Rp/kg	29,130	29,040	29,470	30,490	30,230	29,650	29,540	29,380
4.	Telur Ayam Ras	Rp/kg	22,390	22,420	22,390	22,510	22,400	22,350	22,340	22,280
5.	Tepung Terigu	Rp/kg	8,970	8,970	8,980	8,970	8,970	8,990	8,970	8,970
6.	Kedelai Impor	Rp/kg	11,040	11,050	11,050	11,060	11,060	11,010	11,010	11,030
7.	Kedelai lokal	Rp/kg	10,820	10,810	10,840	10,830	10,840	10,850	10,880	10,840
8.	Beras Medium	Rp/kg	10,270	10,300	10,300	10,290	10,280	10,330	10,320	10,350
9.	Gula Pasir	Rp/kg	12,690	12,650	12,670	12,680	12,650	12,680	12,670	12,660
10.	Cabe Merah Keriting	Rp/kg	34,470	35,790	37,030	36,950	37,280	35,180	33,200	32,600
11.	Cabe Merah Biasa	Rp/kg	32,270	33,780	33,890	34,430	34,360	32,330	31,070	30,030
12.	Bawang Merah	Rp/kg	19,560	19,820	19,970	19,930	19,830	19,790	20,010	20,080

Sumber: diolah Kementerian Perdagangan (Ditjen PDN)

(BN)

**HARGA INSECT SCREEN**Jakarta, 1 Oktober 2015 (*Business News*)

Pasaran insect screen agak lumayan. Harga tercatat hari ini kurang lebih sebagai berikut:

**Bahan Fiberglass (Warna Coklat, Abu-abu Putih)**

Dalam satuan Cm :

	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
35 -	17.750									
40 -	18.900	20.300								
45 -	20.500	21.800	23.500							
50 -	22.000	23.300	25.000	26.600						
55 -	23.500	24.800	26.600	28.300	30.000					
60 -	24.750	26.300	28.000	29.700	31.500	33.400				
65 -	26.250	27.800	29.700	31.500	33.400	35.000	37.000			
70 -	27.750	29.300	31.300	33.000	35.200	36.900	38.800	40.850		
75 -	31.500	30.800	32.800	34.700	36.900	40.600	42.800	42.850	46.000	
80 -	30.650	32.300	34.400	36.300	38.400	40.400	42.400	44.750	46.800	48.750
85 -	32.050	33.800	36.200	38.000	40.200	42.200	44.500	46.750	48.650	50.750
90 -	33.650	35.400	37.700	39.600	41.500	43.900	48.700	50.650	52.450	55.000
95 -	34.750	36.900	38.400	41.400	43.700	45.600	47.900	50.550	52.750	54.800
100-	36.450	38.700	41.000	48.100	48.850	52.500	54.500	57.000	60.500	61.750

**Bahan Aluminium (Warna Silver, Coklat, Abu-abu, Putih)**

	35	40	45	50	55	60	65	70	75
35 -	52.500								
40 -	56.100	60.900							
45 -	60.900	65.400	70.500						
50 -	65.400	69.900	75.000	78.900					
55 -	69.900	74.400	79.800	84.900	90.000				
60 -	73.500	78.900	84.000	89.100	94.500	100.200			
65 -	78.000	83.400	89.100	94.500	100.200	105.000	111.000		
70 -	82.500	87.500	93.900	99.000	105.600	110.700	116.400	121.800	
75 -	86.700	97.400	98.400	104.100	110.700	115.800	121.800	127.800	135.600
80 -	91.200	96.900	103.200	108.900	115.200	121.200	127.200	133.500	139.500
85 -	95.400	101.400	108.600	114.000	120.600	126.600	133.500	139.500	145.200
90 -	100.200	106.200	113.100	118.800	125.700	131.700	138.600	144.600	151.200

**ROLLER BLINDS**

Type	Spring System	Chain System	Chain Spring One Touch
Standar	Rp 370.000	Rp 305.000	Rp 395.000
Blackout	440.000	370.000	460.000
Super Blackout	500.000	430.000	525.000
Solar Screen Polyester	525.000	450.000	540.000
Deluxe & Jacquard	650.000	590.000	680.000

**HORIZONTAL BLINDS**

16 mm	Rp 235.000
25 mm	Rp 195.000
25 mm Perforated	Rp 275.000
25 mm Wood Motif	Rp 275.000

**WOOD BLINDS**

25 mm-String Tape	Rp 450.000
25 mm-Ladder Tape	Rp 490.000
25 mm-String Tape	Rp 560.000
25 mm-Ladder Tape	Rp 600.000

( 0 )

## HARGA BERBAGAI PRODUK A.M

Jakarta, 1 Oktober 2015 (*Business News*)

Pasaran berbagai produk A.M agak ramai. Harga tercatat hari ini sebagai berikut :

Jenis Barang		Jenis Barang	
AM 50 1 kg	Rp 31.000	AM 47 5 kg	Rp 100.390
Spesial warna 12s, 118s. 1 kg	33.000	25 kg	490.000
AM 53 1 kg	21.500	AM 86 Grey 5 kg	22.500
AM 54 1 kg	70.800	20 kg	70.500
10 liter	614.250	40 kg	131.000
20 liter	1.013.250	AM 87 White 5 kg	24.500
AM 55 Floor 7kg	803.500	20 kg	90.250
Wall 5,25 kg	1.038.350	40 kg	167.500
AM 30 Gray 1 Lt + 4 kg	78.750	AM 100 1 Lt + 1.5 kg	133.875
2 Komponen 10 Lt + 40 kg	682.300	20 Lt + 15 kg	1.186.500
20 Lt + 80 kg	1.284.350	20 Lt + 03 kg	2.313.150
AM 30 Gray 1 liter	69.500	AM 100 1 Liter	122.000
Liquid 10 liter	551.250	Liquid 10 Liter	1.075.200
20 liter	1.013.250	20 Liter	2.075.850
AM 30 Grey 4 kg	27.800	AM 100 1,5 kg	26.040
Filter 20 kg	100.000	Filter 15 kg	183.645
AM 30 White 1 Lt = 4 kg	79.800	AM 122 1 kg + 4 kg	63.945
2 Komponen 10 Lt + 40 kg	698.250	20 Lt + 80 kg	278.985
20 Lt + 80 kg	1.351.350	AM 122 1 kg	39.900
AM 30 White 1 liter	65.600	Liquid 5 kg	174.300
Liquid 10 liter	538.125	AM 122 4 kg	27.825
20 liter	1.008.250	Filter 20 kg	120.645
AM 30 White 4 kg	30.450	AM 110 1 kg	48.300
Filter 20 kg	119.175	4 kg	173.460
AM 37 1 kg + 3 kg	114.450	20 kg	757.050
2 Komponen 5 kg + 15 kg	507.150	AM 612 1 buah	15.000
AM 37 1 kg	102.900	AM 52 1 Liter	120.750
Liquid 5 kg	449.400	AM 102 1 Liter	46.000
AM 37 3 kg	24.500	10 Liter	333.375
Filter 15 kg	120.750	AM 151 1 Liter	60.500
AM 40 Grey 5 kg	46.200	Glossy 2,5 Liter	1.141.750
25 kg	197.925	AM 152 1 Liter	97.500
AM 40 White 5 kg	60.375	Natural 2,5 Liter	128.500
25 kg	226.275	AM 153 1 Liter	67.500
AM 42 5 kg	31.750	Black 2.5 Liter	165.000
25 kg	115.290		

( 0 )

**NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN  
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,  
PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN  
YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015  
SAMPAI DENGAN 6 OKTOBER 2015**

**(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  
Nomor 43/KM.10/2015, tanggal 29 September 2015)**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 September 2015 sampai dengan 6 Oktober 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

**PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH**

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan:

Surat Perintah Nomor PRIN-374/MK.01/2011;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2015 SAMPAI DENGAN 6 OKTOBER 2015.**

**PERTAMA :**

Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 September 2015 sampai dengan 6 Oktober 2015, ditetapkan sebagai berikut :

1	Rp. 14.650.00	Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1,-
2	Rp. 10.303.08	Untuk Dolar Australia (AUD)	1,-
3	Rp. 21.002.69	Untuk Dolar Kanada (CAD)	1,-
4	Rp. 2.196.06	Untuk Kronar Denmark (DKK)	1,-
5	Rp. 1.690.74	Untuk Dolar Hong Kong (HKD)	1,-
6	Rp. 3.659.52	Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1,-
7	Rp. 9.294.96	Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1,-
8	Rp. 1.741.55	Untuk Kronar Norwegia (NOK)	1,-
9	Rp. 22.263.29	Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1,-
10	Rp. 10.294.01	Untuk Dolar Singapura (SGD)	1,-
11	Rp. 1.342.21	Untuk Kronar Swedia (SEK)	1,-
12	Rp. 14.983.02	Untuk Franc Swiss (CHF)	1,-
13	Rp. 12.177.63	Untuk Yen Jepang (JPY)	100,-

14	Rp. 11.435.35	Untuk Kwat Malaysia (MYR)	1,-
15	Rp. 241.43	Untuk Rupee India (INR)	1,-
16	Rp. 48.431.97	Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1,-
17	Rp. 140.28	Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1,-
18	Rp. 373.29	Untuk Peso Filipina (PHP)	1,-
19	Rp. 243.96	Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1,-
20	Rp. 103.93	Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1,-
21	Rp. 404.74	Untuk Bath Thailand (THB)	1,-
22	Rp. 10.293.43	Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1,-
23	Rp. 16.353.36	Untuk Euro Euro (EUR)	1,-
24	Rp. 2.297.02	Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)	1,-
25	Rp. 42.31	Untuk Won Korea (KRW)	1,-

**KEDUA:**

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

**KETIGA:**

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 30 September 2015 sampai dengan 6 Oktober 2015.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 September 2015

an. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pjt. KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Ttd.

SUAHASIL NAZARA

( BN )

# EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI TAMBAK

## (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I Nomor 21/PRT/M/2015, tanggal 23 April 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diberi wewenang dan tanggungjawab untuk mengatur dan melaksanakan pengelolaan pengairan berupa antara lain jaringan irigasi tambak secara lestari dan untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi sub-bidang urusan sumber daya air menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, ketentuan mengenai tata laksana eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan ditetapkan oleh Menteri;
- d. bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam melakukan eksploitasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diperlukan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak; JDIIH Kementerian PUPR
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang

- Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI TAMBAK. JDIIH Kementerian PUPR

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk

dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

2. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
3. Air asin adalah air dengan salinitas lebih tinggi dari pada air payau sebesar  $\geq 35$  ‰.
4. Air payau adalah air dengan salinitas antara 0,5 ‰ sampai dengan 35 ‰ yang terjadi karena pencampuran antara air laut dengan air tawar baik secara alamiah maupun buatan.
5. Air tawar adalah air dengan salinitas lebih rendah atau sama dengan 0,5 ‰.
6. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
7. Tambak adalah kolam air payau yang digunakan untuk budidaya perikanan darat berupa udang, ikan, kepiting, kerang-kerangan dan rumput laut.
8. Jaringan irigasi tambak adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi tambak.
9. Jaringan irigasi sederhana tambak adalah jaringan irigasi tambak dengan saluran dan pintu yang berfungsi sebagai pembawa dan pembuang air payau secara tidak terpisah yang mengakibatkan pencampuran antara air asin dengan air tawar secara alamiah, dengan jumlah serta mutu air yang belum terkendali.
10. Jaringan irigasi semi teknis tambak adalah jaringan irigasi tambak dengan saluran dan pintu yang berfungsi sebagai pembawa dan pembuang air payau yang telah terpisah, yang mengakibatkan pencampuran air asin dengan air tawar secara alamiah di saluran pencampur, dilengkapi bangunan air belum permanen, dengan jumlah serta mutu air belum terkendali sepenuhnya. JDIH Kementerian PUPR
11. Jaringan irigasi teknis tambak adalah jaringan irigasi tambak dengan saluran dan pintu yang berfungsi sebagai pembawa dan pembuang air payau

yang telah terpisah, dilengkapi dengan bangunan pencampur yang berfungsi sebagai tempat pencampuran antara air asin dengan air tawar; dengan bangunan air sudah lengkap dan permanen, serta jumlah dan mutu air dapat sepenuhnya dikendalikan.

12. Limbah adalah sisa proses produksi atau kegiatan domestik dalam bentuk cair, gas, atau padat.
13. Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak adalah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi tambak guna menjamin kelestarian fungsi dari jaringan irigasi tambak untuk menjaga tata pengairan dan tata air yang baik berupa pemeliharaan jaringan irigasi tambak serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak.
14. Caren adalah bagian tepi sekeliling bagian dalam dari dasar tambak yang dasarnya lebih dalam dari pelataran yang berfungsi untuk memudahkan panen.
15. Pelataran adalah bagian dari dasar tambak yang dikelilingi oleh caren yang dasarnya lebih tinggi dari dasar caren yang berfungsi untuk menumbuhkan pakan alami.
16. Pengelolaan jaringan irigasi tambak adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak.
17. Petak ipukan adalah petakan yang berada di dalam petakan pembesaran benih ikan bandeng (nener) atau benih udang (benur) dengan luasan  $\frac{1}{4}$  sampai  $\frac{1}{3}$  kali luas petakan pembesaran yang berfungsi untuk memelihara benih ikan bandeng (nener) atau benih udang (benur) sampai dengan ikan bandeng (nener) mencapai ukuran 5 cm - 7 cm dan udang (benur) ukuran PL 40-70.
18. Salinitas adalah jumlah unsur garam dalam satuan berat yang terkandung dalam air setiap satu satuan berat air.
19. Saluran pemberi air asin adalah saluran yang berfungsi mengalirkan air asin dari laut atau bangunan pengambilan ke bangunan pencampur atau langsung ke petak tambak.
20. Saluran pemberi air tawar adalah saluran untuk mengalirkan air tawar dari sungai atau bangunan pengambilan air tawar ke bangunan pencampur atau langsung ke petak tambak.

21. Drainase tambak adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi dari jaringan irigasi tambak.
22. Pembudidayaan adalah kegiatan membiakkan, membesarkan, memelihara, dan memanen hasilnya.
23. Pola tanam adalah usaha yang dilakukan dengan melaksanakan budi daya tambak berdasarkan kurun waktu tertentu.
24. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
27. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
28. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
29. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
31. Dinas adalah instansi pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang membidangi irigasi.
32. Masyarakat pembudidaya adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang budi daya perikanan baik yang telah bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pembudidaya atau belum tergabung dalam organisasi perkumpulan

petani pembudidaya.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun manual eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak. JDIH Kementerian PUPR
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak secara efisien dan efektif.

#### Pasal 3

- (1) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak berupa:
  - a. pemeliharaan jaringan irigasi tambak; dan
  - b. operasi jaringan irigasi tambak.
- (2) Pemeliharaan jaringan irigasi tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi tambak agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariaanya.
- (3) Operasi jaringan irigasi tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan upaya pengaturan air irigasi tambak dan pembuangannya dengan tujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat jaringan irigasi tambak.
- (4) Pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi tambak dan operasi jaringan irigasi tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi tambak dan operasi jaringan irigasi tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), yang dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

- a. operasi jaringan irigasi tambak;
- b. pemeliharaan jaringan irigasi tambak;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak; JDIH Kementerian PUPR
- e. kelembagaan dan organisasi pelaksana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak; dan
- f. pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak.

**Pasal 5**

- (1) Operasi jaringan irigasi tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditujukan untuk mengatur air di jaringan irigasi tambak sesuai dengan rencana operasi yang disepakati antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan kelompok pembudidaya.
- (2) Dalam perencanaan operasi jaringan irigasi tambak, pengelola jaringan irigasi tambak paling sedikit perlu memperhatikan rencana pola tanam, jenis dan tinggi rendahnya pasang surut, curah hujan dan kondisi prasarana tambak.
- (3) Pelaksanaan operasi jaringan irigasi tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
  - a. operasi normal yang didasarkan pada rencana operasi yang telah disepakati; dan
  - b. operasi darurat apabila terjadi banjir, kekeringan dan adanya pencemaran air, atau terjadi peningkatan kadar garam yang tinggi.

**Pasal 6**

- (1) Pemeliharaan jaringan irigasi tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditujukan untuk menjamin kesinambungan fungsi jaringan irigasi tambak sesuai dengan masa layanan yang direncanakan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan perbaikan darurat yang dilaksanakan secara partisipatif.
- (3) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terus menerus.

- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali atau tergantung pada kondisi bangunan dan saluran.
- (5) Perbaikan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan akibat timbulnya kejadian yang diluar dugaan termasuk bencana alam.
- (6) Pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat dilakukan secara swakelola atau kontraktual berdasarkan jenis pekerjaan, volume, waktu, tenaga kerja, bahan, peralatan dan kualitas pekerjaan dan/atau dapat dilaksanakan secara partisipatif oleh kelompok petani tambak.

**Pasal 7**

- (1) Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi tambak dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan daerah irigasi tambak.
- (2) Dalam melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi tambak Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota melibatkan partisipasi masyarakat.

**Pasal 8**

- (1) Pemantauan pelaksanaan operasi jaringan irigasi tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, ditujukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan operasi jaringan irigasi tambak.
- (2) Pemantauan pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kondisi muka air di saluran atau sungai, penampang saluran, kualitas air, curah hujan, jenis dan pertumbuhan budidaya dan produksinya.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan terhadap pemeliharaan rutin, berkala dan perbaikan darurat baik yang dilakukan secara swakelola maupun kontraktual.
- (4) Evaluasi dilakukan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai masukan dalam menyusun rencana operasi dan pemeliharaan berikutnya.

**Pasal 9**

- (1) Kelembagaan dan organisasi pelaksana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan pelaksana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak ditingkat pengamat dan juru pengairan.
- (2) Struktur organisasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pengamat pengairan;
  - b. juru pengairan;
  - c. staf teknik;
  - d. staf administrasi; dan
  - e. petugas pintu air.

**Pasal 10**

- (1) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, didasarkan pada angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP).
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. biaya operasi; dan
  - b. biaya pemeliharaan.

**Pasal 11**

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak dilaksanakan berdasarkan Manual Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal Manual Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak belum ditetapkan, pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam menyusun Manual Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak harus mengacu pada tata urutan substansi pengaturan yang ses-

uai dengan fungsi dan tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

**Pasal 12**

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
- b. kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak yang masih dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

**Pasal 13**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 April 2105

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**M. BASUKI HADIMULJONO**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 April 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2015 NOMOR 642**

**( BN )**

# IZIN MEMPEROLEH, MENANAM, MENYIMPAN, DAN MENGUNAKAN TANAMAN PAPAVER, GANJA DAN KOKA (Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor H.K.02.02/MENKES/118/2015, tanggal 23 Maret 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lembaga ilmu pengetahuan untuk dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan izin dari Menteri;
- b. bahwa Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Kementerian Kesehatan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3155);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

Memperhatikan :

Surat permohonan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor HK.02.03/I.4/1264/2015 tanggal 27 Februari 2015 hal Permohonan surat keputusan pengelola tanaman narkotika di B2P2TOOT;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN MEMPEROLEH, MENANAM, MENYIMPAN, DAN MENGUNAKAN TANAMAN PAPAVER, GANJA, DAN KOKA.**

**K E S A T U :**

Memberi izin untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan tanaman Papaver, Ganja dan Koka kepada:

**BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN OBAT DAN OBAT TRADISONAL KEMENTERIAN KESEHATAN**

Alamat kantor : Jl. Raya Lawu No. 11 Desa Kalisoro,  
Persil 14 Kecamatan Tawangmangu,  
Kabupaten Karanganyar,  
Jawa Tengah.

Alamat lokasi penanaman : Jl. Raya Lawu No. 11 Desa Kalisoro,  
Persil 14 Kecamatan Tawangmangu,  
Kabupaten Karanganyar,  
Jawa Tengah.

Alamat tempat penyimpanan : Gudang Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu,

Jl. Raya Lawu No. 11 Desa Kalisoro,  
Persil 14 Kecamatan Tawangmangu,  
Kabupaten Karanganyar,  
Jawa Tengah.

Alamat : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan  
laboratorium Tanaman Obat dan Obat Tradisional  
Tawangmangu, Jl. Raya Lawu No. 11 Desa Kalisoro,  
Persil 14 Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten  
Karanganyar, Jawa Tengah.

Nama : Nuning Rahmawati, MSc, Apt  
Penanggung jawab  
NIP : 198209152006042003

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanaman papaver, ganja dan koka tersebut di atas hanya digunakan untuk tujuan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
2. Harus mematuhi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan semua peraturan pelaksanaannya;
3. Melaksanakan penanaman, penyimpanan, dan penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
4. Setiap 6 (enam) bulan harus membuat dan mengirimkan laporan tertulis sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

**K E D U A :**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku untuk 3 (tiga) tahun.

**K E T I G A :**

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 132/MENKES/SK/III/2012 tentang Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**K E E E M P A T :**

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2015

**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**NILA FARID MOELOEK**

( BN )

## **TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA**

**(Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  
Nomor 1 Tahun 2015, tanggal 24 April 2015)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR UTAMA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL KESEHATAN,**

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17A ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan se-

bagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
3. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
5. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
6. Bukan Pekerja adalah setiap orang yang mendaftarkan diri menjadi Peserta BPJS Kesehatan bukan sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah atau Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah.
7. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
8. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
9. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB II**

**PENDAFTARAN PESERTA**

**Pasal 2**

- (1) Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2010.
- (2) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh anggota keluarga sebagaimana terdaftar pada KK.
- (3) Anggota keluarga yang terdaftar pada KK seb-

agaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. istri atau suami yang sah dari Peserta; dan/atau
- b. anak kandung, anak tiri, dan/atau anak angkat yang sah dari Peserta.

- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang terdaftar dalam KK.
- (5) Dalam hal hanya terdapat satu nama dalam KK yang berhalangan mendaftarkan dirinya karena alasan yang sah, pendaftaran dapat dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh yang bersangkutan, dengan melampirkan surat kuasa.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memilih kelas perawatan yang sama.

#### Pasal 3

- (1) Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dilakukan dengan mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (Formulir DIP) yang memuat paling sedikit:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK masing-masing anggota keluarga;
  - c. nama lengkap;
  - d. tempat tanggal lahir;
  - e. jenis kelamin;
  - f. status perkawinan;
  - g. alamat sesuai KTP;
  - h. alamat penagihan;
  - i. nomor telephone;
  - j. kewarganegaraan;
  - k. iuran yang dibayar;
  - l. alamat e-mail;
  - m. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; dan
  - n. pernyataan persetujuan membayar iuran pertama paling cepat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima nomor virtual account untuk mendapatkan hak manfaat jaminan kesehatan dan membayar iuran bulan selanjutnya selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (2) Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. Kantor Cabang atau Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota atau unit pelayanan lain yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan;
- b. website BPJS Kesehatan; atau
- c. bank atau pihak lain yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

#### Pasal 4

- Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang dilakukan melalui Kantor Cabang atau Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota atau unit pelayanan lain yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. menyerahkan Formulir DIP yang telah diisi secara lengkap dan benar;
  - b. menyerahkan 1 (satu) lembar pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm untuk setiap Peserta;
  - c. memperlihatkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    1. asli KTP dan KK;
    2. asli Paspor dan Surat Ijin Kerja yang diterbitkan instansi yang berwenang bagi Warga Negara Asing; dan
    3. nomor rekening bank yang tercantum pada halaman pertama buku tabungan, bagi Peserta yang memilih manfaat perawatan kelas I dan kelas II.
  - d. menandatangani persetujuan untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 5

- Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang dilakukan melalui website BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. mengisi Formulir DIP elektronik yang memuat daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
  - b. mengunggah pas foto berwarna terbaru untuk setiap Peserta; dan
  - c. membubuhkan persetujuan untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6

Pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima

Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang dilakukan melalui bank atau pihak lain yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. mengunggah pas foto berwarna terbaru untuk setiap Peserta;
- b. memperlihatkan dokumen pendukung sebagai berikut:
  1. asli KTP dan KK;
  2. asli Paspor dan Surat Ijin Kerja yang diterbitkan instansi yang berwenang bagi Warga Negara Asing; dan
  3. nomor rekening bank yang tercantum pada halaman pertama buku tabungan bagi Peserta yang memilih manfaat perawatan kelas I dan kelas II.
- c. membubuhkan persetujuan untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Setelah menerima formulir DIP yang telah diisi lengkap beserta kelengkapannya, BPJS Kesehatan memberikan nomor virtual account.
- (2) Peserta menandatangani pernyataan persetujuan untuk melakukan pembayaran iuran pertama melalui nomor virtual account paling cepat 14 (empat belas) hari kalender setelah nomor virtual account diterima.
- (3) BPJS Kesehatan melakukan proses:
  - a. administrasi kepesertaan;
  - b. verifikasi data kependudukan;
  - c. penyiapan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; dan
  - d. penerbitan kartu Peserta.
- (4) Dalam hal proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berjalan sebagaimana mestinya, BPJS Kesehatan akan menghubungi kembali calon Peserta untuk melengkapi data yang dibutuhkan.
- (5) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam Waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (6) Setelah proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c selesai dilaksanakan, Peserta melakukan pembayaran iuran pertama melalui nomor virtual account.

- (7) Setelah Peserta melakukan pembayaran iuran pertama, Peserta dapat mengambil kartu Peserta.
- (8) Dalam hal proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c selesai dilaksanakan pada hari libur maka pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pengambilan kartu Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (9) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling sedikit untuk 1 (satu) bulan dimuka.
- (10) Bagi Peserta yang telah memiliki nomor rekening Bank, pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan melalui mekanisme autodebet.
- (11) Jaminan Pelayanan Kesehatan hanya dapat diberikan setelah peserta melakukan pembayaran iuran pertama.

#### Pasal 8

- (1) Peserta BPJS Kesehatan dapat mendaftarkan bayi yang akan dilahirkannya, sebagai Peserta.
- (2) Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan sejak terdeteksi adanya denyut jantung bayi dalam kandungan, yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Pendaftaran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memilih kelas perawatan yang sama dengan Peserta yang merupakan ibu dari bayi dalam kandungan;
  - b. mencantumkan data sesuai dengan identitas Peserta yang merupakan ibu dan bayi dalam kandungan;
  - c. mengisi data NIK dengan data nomor KK orang tuanya; dan
  - d. mengisi data tanggal lahir sesuai dengan tanggal pada saat bayi didaftarkan.
- (4) Pembayaran iuran pertama dari bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah bayi dilahirkan dalam keadaan hidup.
- (5) Jaminan pelayanan kesehatan dan bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak iuran pertama dibayar.
- (6) Dalam hal bayi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak didaftarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum dilahirkan, berlaku tata cara pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 7.

- (7) Setelah bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilahirkan, Peserta wajib melakukan perubahan data bayi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kelahiran.

**Pasal 9**

- (1) Pembayaran iuran pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dapat segera dilakukan setelah memperoleh virtual account, bagi :

- a. bayi baru lahir yang merupakan anak dari Peserta PBI yang didaftarkan sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dengan hak manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
- b. bayi baru lahir yang merupakan anak dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dengan hak manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
- c. Peserta dan bayi baru lahir dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditetapkan oleh Menteri Sosial dan telah didaftarkan sebagai Peserta BPJS Kesehatan dengan hak manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; atau
- d. Peserta dan bayi baru lahir dari Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan hak manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III dengan menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial setempat sebagai orang tidak mampu dan/atau keterangan lain yang dibutuhkan.

- (2) Ketentuan mengenai keterangan lain yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Direksi BPJS Kesehatan.

**Pasal 10**

- (1) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja wajib melaporkan kepada BPJS Kesehatan setiap terjadi perubahan data Peserta

atau anggota keluarganya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

- (2) Perubahan data Peserta atau anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. alamat rumah; dan
  - b. jumlah anggota keluarga.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini, maka Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pembayaran Peserta Perorangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1718) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 April 2015

**DIREKTUR UTAMA**

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN**

**SOSIAL KESEHATAN,**

ttd.

**FACHMI IDRIS**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 April 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**TAHUN 2015 NOMOR 634**

**( BN )**

# CARA PRODUKSI KOPI LUWAK MELALUI PEMELIHARAAN LUWAK YANG MEMENUHI PRINSIP KESEJAHTERAAN HEWAN

(Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia  
Nomor 37/Permentan/KB.120/6/2015, tanggal 16 Juni 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa kopi luwak merupakan salah satu produk pertanian yang terkenal di dunia internasional sebagai produk khas Indonesia yang memiliki cita rasa sangat istimewa;
- b. bahwa kopi luwak yang diproduksi dengan luwak yang dipelihara perlu memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan (animal welfare);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu menetapkan Cara Produksi Kopi Luwak Melalui Pemeliharaan Luwak Yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet

- Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian;
  15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang baik (Good Manufacturing Practices);
  16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (Good Handling Practices) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ HK.140/4/2015;

Memperhatikan :

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kopi Luwak;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG CARA PRODUKSI KOPI LUWAK MELALUI PEMELIHARAAN LUWAK YANG MEMENUHI PRINSIP KESEJAHTERAAN HEWAN.**

**Pasal 1**

Cara Produksi Kopi Luwak Melalui Pemeliharaan Luwak Yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan cara produksi kopi luwak dengan tujuan untuk:

- a. memenuhi kesejahteraan hewan;
- b. memenuhi kehalalan;
- c. memenuhi keamanan pangan;
- d. memenuhi kelestarian lingkungan;
- e. memberikan perlindungan kepada konsumen dari peredaran kopi luwak yang tidak memenuhi persyaratan mutu;
- f. meningkatkan daya saing dan nilai tambah; dan
- g. mendukung pengembangan industri kopi luwak dalam negeri.

**Pasal 3**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2015  
**MENTERI PERTANIAN**  
**REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**AMRAN SULAIMAN**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2015  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**YASONNA H. LAOLY**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2015 NOMOR 909**

**LAMPIRAN**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Saat ini kopi menjadi salah satu komoditas pertanian yang penting bagi Indonesia, karena budidaya tanaman kopi mencakup areal yang cukup luas. Arti penting kopi bagi Indonesia diperkuat dengan peran komoditas tersebut se-

agai salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia, di samping minyak sawit, karet, kakao, dan rempah.

Kopi luwak merupakan produk kopi khas Indonesia yang diperoleh dengan cara mengumpulkan biji kopi yang keluar bersama kotoran (feses) luwak. Kopi luwak pada mulanya diperoleh dari luwak liar yang hidup secara alamiah. Akan tetapi sejalan dengan meningkatnya permintaan pasar, maka kopi yang diproduksi dengan luwak saat ini lebih banyak diperoleh dari luwak yang dipelihara.

Kopi luwak memiliki cita rasa yang sangat istimewa karena melalui proses enzimatik di dalam saluran pencernaan luwak. Adanya enzim pemecah protein (protease) di dalam lambung luwak menyebabkan kadar protein yang lebih rendah pada kopi luwak, sehingga mengurangi rasa pahit. Selain itu kopi luwak juga mengandung kadar kafein yang lebih rendah, sehingga lebih aman bagi penderita penyakit jantung dan lambung (maag). Cita rasa khas seperti lemon pada kopi luwak juga disebabkan oleh kadar asam sitrat yang tinggi. Kadar asam sitrat, asam malat dan perbandingan antara kadar inositol dan asam piroglutamat dapat dijadikan penanda (marker) untuk menilai keaslian kopi luwak.

Saat ini kopi luwak merupakan suatu produk yang sudah terkenal di dunia internasional, sebagai produk khas Indonesia. Oleh karenanya kopi luwak Indonesia menduduki harga tertinggi di antara semua jenis produk kopi, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Tingginya permintaan konsumen terhadap kopi luwak dengan harga yang tinggi, maka akhir-akhir ini timbul kreativitas masyarakat untuk memproduksi kopi luwak secara cepat. Hal tersebut berpotensi merugikan konsumen dan citra produk kopi luwak Indonesia.

Kopi luwak yang diproduksi secara cepat pada umumnya mempunyai kualitas kopi yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan ditemukan adanya pemalsuan atau pencampuran biji kopi luwak dan non luwak. Hal ini sangat merugikan konsumen. Terlebih lagi apabila diproduksi dengan cara-cara yang tidak memenuhi prinsip kesejahteraan hewan dan kehalalan yang dapat merusak citra kopi luwak Indonesia.

Mengingat hal tersebut, Kementerian Perta-

nian sebagai institusi Pemerintah yang mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pembinaan terhadap sistem produksi pertanian, termasuk kopi luwak, berkewajiban melakukan pembinaan terhadap sistem produksi kopi luwak melalui penerapan Pedoman Cara Produksi Kopi Luwak Melalui Pemeliharaan Luwak Yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare).

#### B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

1. Luwak;
2. Sistem Pemeliharaan dan Budidaya Luwak sesuai Prinsip Kesejahteraan Hewan;
3. Proses Produksi Kopi Luwak; dan
4. Pembinaan dan Pengawas

#### C. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Luwak adalah nama lokal dari jenis musang yang terdapat di Indonesia yang memiliki ukuran tubuh relatif kecil, sebesar kucing dengan bobot tubuh sekitar 1,3 kg sampai 5 kg, panjang tubuh sekitar 54 cm, dan panjang ekor sekitar 48 cm. Tubuhnya ditutupi bulu rambut yang kasar berwarna abu-abu kecokelatan dengan bintik atau belang hitam serta bulu rambut berwarna putih seperti topeng pada wajah terutama di sekitar mata dan hidung.
2. Kopi Luwak adalah kopi yang berasal dari buah kopi yang dimakan oleh luwak kemudian keluar bersama kotorannya berupa biji kopi dengan syarat biji kopi masih utuh terbungkus kulit tanduk dan dapat tumbuh jika ditanam kembali.
3. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
4. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manu-

- sia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
  6. Kandang adalah tempat atau bangunan berikut sarana penunjang di dalamnya yang berfungsi sebagai tempat pemeliharaan luwak serta tempat melakukan tindakan pengamatan dan penampungan selama masa karantina yang mampu menampung luwak sesuai dengan jumlahnya.
  7. Kandang Karantina adalah kandang yang digunakan sebagai tempat pengasingan luwak yang baru ditangkap dari alam sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit sekaligus sebagai kandang adaptasi.
  8. Kandang Kawin adalah kandang yang digunakan untuk pengawinan luwak sekaligus untuk pemeliharaan betina bunting.
  9. Kandang Pemeliharaan anak adalah kandang yang digunakan untuk pemeliharaan anak oleh induk dan anak lepas saph.
  10. Kandang Individu (intensif) adalah salah satu bagian dari kandang pemeliharaan untuk produksi yang digunakan untuk pemeliharaan satu ekor luwak.
  11. Kandang Koloni adalah salah satu bagian dari kandang pemeliharaan untuk produksi yang menyerupai habitat alaminya tetapi dengan luas terbatas.
  12. Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk melakukan tindakan pengamatan intensif dan tindakan perlakuan khusus terhadap sebagian hewan yang selama masa karantina atau pemeliharaan, mengalami gangguan kesehatan serius dan dikhawatirkan menular.
  13. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
  14. Sortasi adalah kegiatan pemilahan hasil panen yang baik dari yang rusak atau cacat, yang

sehat dari yang sakit dan benda asing lainnya.

15. Otoritas Kompeten Kopi Luwak adalah suatu lembaga independen yang mempunyai kewenangan di bidang pengawasan produksi kopi luwak dan bertugas antara lain menyusun petunjuk pelaksanaan terkait kopi luwak, mensosialisasikan Pedoman terkait kopi luwak, melaksanakan kegiatan audit pengawasan produksi kopi luwak, memberikan pelayanan sertifikasi produksi kopi luwak yang memenuhi prinsip kesejahteraan hewan, dan mengeluarkan sertifikasi produksi kopi luwak yang memenuhi prinsip kesejahteraan hewan.

#### D. Prinsip Cara Produksi Kopi Luwak

Dalam memproduksi kopi luwak harus memenuhi prinsip Kesejahteraan Hewan, kehalalan, Keamanan Pangan, dan produk serta kelestarian lingkungan.

##### 1. Kesejahteraan Hewan

Prinsip Kesejahteraan Hewan yang digunakan dalam pedoman ini berdasarkan kepada 5 (lima) prinsip kebebasan hewan (Five Freedom) yang diterapkan sebagai standar minimal Kesejahteraan Hewan, yaitu hewan Luwak yang dilibatkan dalam sistem produksi Kopi Luwak harus terjamin kesejahteraannya dengan cara menerapkan prinsip Kesejahteraan Hewan meliputi:

- a. bebas dari rasa lapar dan haus;
- b. bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
- c. bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- d. bebas dari rasa takut dan tertekan; dan
- e. bebas untuk mengekspresikan perilakunya.

Prinsip Kesejahteraan Hewan tersebut diterapkan pada proses produksi Kopi Luwak melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. penempatan dan pengandangan;
- b. pemeliharaan dan perawatan; serta
- c. penggunaan dan pemanfaatan.

##### 2. Kehalalan

Di samping keamanan produk untuk dikonsumsi, kehalalan produk juga sangat penting khususnya bagi kalangan masyarakat yang memeluk agama Islam (Muslim). Pangan

yang halal dimaksudkan tidak haram untuk dimakan berdasarkan ketentuan agama Islam.

Selain makanan yang secara eksplisit dinyatakan haram di dalam Al-Qur'an, suatu makanan dapat dikategorikan haram untuk dimakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. najis;
- b. membahayakan (dhahar);
- c. memabukkan (iskar);
- d. buruk/menjijikkan (khabids), dan
- e. mengandung organ tubuh manusia (juz al-jism al-basyari).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kopi Luwak menetapkan bahwa Kopi Luwak adalah mutanajjis (barang terkena najis), bukan najis dan halal setelah disucikan. Kopi Luwak yang dimaksud adalah kopi yang berasal dari biji buah kopi yang dimakan oleh Luwak kemudian keluar bersama kotorannya dengan syarat:

- a. biji kopi masih utuh terbungkus kulit tanduk;
- b. dapat tumbuh jika ditanam kembali.

### 3. Keamanan Pangan

Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk Kopi Luwak dimaksudkan untuk menjaga Kopi Luwak tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Keamanan Pangan Kopi Luwak tersebut dapat dilakukan melalui: sanitasi, penerapan sistem jaminan mutu produk Kopi Luwak dan jaminan produk halal sesuai dengan persyaratan.

### 4. Kelestarian Lingkungan

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa Lingkungan Hidup dikelola agar fungsinya tetap lestari melalui serangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup. Upaya pengelolaan meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian Lingkungan Hidup. Sasaran pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain: (1) tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan

antara manusia dan Lingkungan Hidup; (2) terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan Lingkungan Hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina Lingkungan Hidup; (3) terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; (4) tercapainya kelestarian fungsi Lingkungan Hidup; (5) terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

### E. Standar Mutu

Dalam Pedoman ini ditetapkan standar teknis produksi Kopi Luwak baik pada sarana-prasarana dan bahan maupun kegiatan pada setiap tahapan proses produksi yang dilakukan. Standar produk yang diacu adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Kopi (SNI 01-2907-2008).

## BAB II LUWAK

### A. Biologi Luwak

Luwak merupakan nama lokal dari jenis musang yang terdapat di Indonesia, sehingga sering disebut sebagai musang Luwak, Luwak atau common palm civet. Musang Luwak yang memiliki nama latin *Paradoxurus hermaphroditus*, termasuk dalam ordo Carnivora, famili Viveridae, subfamili Paradoxurinae dan genus *Paradoxurus*. Selain musang Luwak, terdapat empat jenis musang lainnya yang termasuk dalam subfamili Paradoxurinae, yaitu:

- a. Binturong (*Arctictis binturong*);
- b. Musang akar (*Arctogalidia trivirgata*);
- c. Musang Sulawesi (*Macrogalidia musschenbroekii*); dan
- d. Musang galing/bulan (*Paguma larvata*).

Kelima jenis musang ini cukup dikenal di Indonesia dan memiliki daerah sebaran yang luas, kecuali *Macrogalidia musschenbroekii* yang hanya ditemukan di Sulawesi. Namun, di antara kelima jenis musang tersebut yang paling banyak dijumpai dan dikenal masyarakat adalah musang Luwak. Hewan ini memiliki daerah sebaran yang luas di Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Di Indonesia, beberapa pulau seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Bawean dan Siberut (Mentawai) merupakan daerah sebaran alami musang Luwak. Sedangkan keberadaannya

di Papua, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan Sulawesi merupakan hasil bawaan/pengenalan (introducing) oleh manusia. Hewan ini banyak dijumpai pada beberapa tipe habitat, seperti hutan primer dan sekunder, kebun dan bahkan di sekitar pemukiman manusia.

Jenis-jenis musang tersebut di habitat alamiahnya memiliki ukuran tubuh kecil, kira-kira sebesar kucing, kecuali binturong. Musang Luwak memiliki bobot tubuh berkisar 1,3 kg sampai 5 kg, panjang tubuh sekitar 54 cm dan panjang ekor hampir sepanjang tubuhnya, yaitu sekitar 48 cm. Namun, musang yang dipelihara sebagai hewan kesayangan (pet animal) berat badannya dapat mencapai 15 kg. Tubuhnya ditutupi bulu rambut yang kasar berwarna abu-abu kecokelatan dengan bintik atau belang hitam. Bulu rambut pada wajah terutama di sekitar mata dan hidung berwarna putih seperti topeng dengan garis hitam di antara kedua mata, serta warna hitam pada moncong, telinga, kaki bagian bawah, ujung ekor, dan tiga baris garis hitam pada daerah punggung. Sedangkan pada spesies tertentu memiliki bulu putih di atas mata dan ujung ekor. Hewan jantan maupun betina memiliki kelenjar bau yang terdapat di sekitar anus (perineal gland) dan mengeluarkan aroma khas seperti bau pandan, sehingga sering pula disebut musang pandan. Kelenjar bau lebih berkembang pada Luwak jantan, yang digunakan selain untuk berkomunikasi dengan komunitasnya, memberi sinyal kepada hewan betina dan menandai daerah teritori. Di habitat alamiahnya Luwak dapat hidup 15 sampai 22 tahun, sedangkan yang dipelihara di kandang bisa sampai 25 tahun.

Binturong merupakan jenis musang yang memiliki ukuran tubuh paling besar. Berat tubuhnya sekitar 6 - 14 kg, bahkan dapat mencapai 20 kg, dengan panjang tubuh 60 - 95 cm dan ekor 50 - 90 cm. Binturong memiliki rambut panjang dan kasar, berwarna hitam seluruhnya atau kecokelatan dengan taburan rambut keputih-putihan atau kemerahan. Hewan ini banyak diburu untuk diperdagangkan, sehingga sekarang termasuk hewan yang dilindungi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan termasuk dalam daftar vulnerable IUCN. Oleh karenanya peman-

faatan hewan ini memerlukan izin dari Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan.

Adapun musang luwak, musang akar dan musang bulan termasuk dalam daftar least = concern IUCN dan appendix III CITES, karena populasinya di alam dianggap masih cukup banyak dan belum terancam kepunahan, sehingga masih boleh diperdagangkan dengan kuota dan izin. Di beberapa daerah produsen kopi, terdapat dua jenis musang luwak yang sering digunakan untuk memproduksi biji kopi luwak, yaitu jenis musang bulan dan musang pandan. Kedua jenis musang inilah yang digunakan untuk memproduksi kopi Luwak, karena kesukaannya memakan buah kopi yang masak merah, berwarna merah dan masih segar.

Selain itu, musang juga telah banyak dipelihara sebagai pet animal seperti halnya kucing dan anjing. Di Indonesia, saat ini mulai berkembang komunitas pecinta musang (Musang Lovers) yang tersebar di beberapa kota. Sebagai hewan peliharaan, musang Luwak lebih banyak tinggal di kandang dan berinteraksi dengan manusia. Oleh karenanya pemanfaatan hewan ini untuk memproduksi kopi Luwak dengan cara dipelihara, baik secara intensif, semi intensif, maupun semi ekstensif, dapat dilakukan namun dengan memperhatikan prinsip Kesejahteraan Hewan (animal welfare). Hal ini secara tidak langsung juga dapat menjaga Kelestarian Lingkungan, karena musang Luwak yang dipelihara dan diberi kesempatan bereproduksi, dapat mengurangi eksploitasi atau penangkapan hewan ini terus menerus dari habitat alamiahnya.

#### B. Perilaku Luwak

Seperti pada umumnya jenis musang, Luwak termasuk hewan soliter yang aktif di malam hari (nokturnal) dan menyukai hidup di atas pohon (arboreal). Pada siang hari Luwak tidur di lubang-lubang pohon, atau di ruang-ruang gelap di bawah atap rumah. Luwak jantan memiliki daerah jelajah yang luas sampai 17 km<sup>2</sup>, sedangkan betina hanya 2 km<sup>2</sup>. Karena sifatnya yang soliter, Luwak jantan dan betina hanya berkumpul pada musim kawin, kecuali betina yang sedang mengasuh anaknya.

Perilaku reproduksi musang belum banyak diketahui, terlebih karena sifatnya yang soliter dan nokturnal. Namun, karena musang Luwak sudah banyak dipelihara, maka informasi reproduksinya lebih banyak diketahui. Pada umumnya Luwak dapat bereproduksi sepanjang tahun, dengan siklus estrus sekitar 80 hari. Setelah masa kebuntingan selama dua bulan, luwak biasanya melahirkan anak dua sampai lima ekor, ketika banyak persediaan makanan. Bayi yang dilahirkan berukuran kecil hanya sekitar 80 gram dengan kondisi mata masih tertutup dan akan terbuka pada umur 11 hari. Anak dipelihara di lubang-lubang pohon atau celah-celah dinding/batu untuk keamanan sampai masa penyapihan pada umur dua bulan. Selanjutnya anak Luwak akan mengalami pertumbuhan yang cepat dan mengalami dewasa kelamin setelah berumur satu tahun.

Meskipun secara klasifikasi musang termasuk hewan karnivora (pemakan daging), namun di habitat alaminya hewan ini lebih menyukai buah-buahan, sehingga cenderung disebut frugivora (pemakan buah-buahan) atau dikategorikan sebagai hewan omnivora atau pemakan segala. Jenis pakan yang disukai khususnya adalah buah-buahan yang ranum dan rasanya manis, seperti mangga, rambutan, pepaya, pisang dan buah aren. Selain itu beberapa jenis musang, terutama Luwak juga menyukai buah kopi. Salah satu kelebihan Luwak dalam mengkonsumsi buah kopi yakni kemampuannya memilih biji kopi masak merah dan segar dengan menggunakan daya penciumannya yang berkembang sangat baik. Dalam kaitan tersebut, secara ekologi Luwak juga memiliki peran sebagai hewan penyebar biji. Selain itu sebagai tambahan jenis pakannya, Luwak juga memakan mamalia kecil seperti tikus, tupai, unggas, telur, reptil, serangga, cacing, dan keong.

Luwak memiliki organ saluran pencernaan yang sederhana dengan lambung tunggal dan usus relatif pendek. Lambung Luwak menghasilkan asam klorida (HCl) dalam jumlah besar, karena jumlah sel penghasilnya banyak. Kopi yang dimakan oleh Luwak akan mengalami proses pencernaan yang relatif singkat, sehingga hanya kulit buahnya yang tercerna sedangkan bijinya akan dikeluarkan bersama feses. Karena luwak hanya memilih buah kopi masak merah, merah

dan segar, maka Kopi Luwak yang dihasilkan merupakan kopi terbaik. Biji Kopi Luwak memiliki tekstur yang keras, tetapi lebih rapuh. Hal ini diduga akibat proses pencernaan yang melibatkan enzim-enzim protease di dalam cairan lambung (gastric juice) yang mengubah struktur mikro biji kopi akibat pemecahan protein dan menurunkan kadar caffein di dalamnya.

Pada dasarnya Kopi Luwak yang dihasilkan dari musang luwak yang dipelihara sesuai prinsip animal welfare, lebih dapat dijaga kualitasnya dibandingkan yang dihasilkan dari musang luwak liar. Hal ini disebabkan karena hewan yang dipelihara secara rutin diperiksa kesehatannya, pakan yang diberikan dapat dikontrol, serta kopi yang dikeluarkan bersama feses langsung diambil dan diproses (mulai dari pencucian sampai pengemasan) dalam kondisi masih segar. Sehingga dari segi Keamanan Pangan bagi konsumen lebih terjaga. Sedangkan Keamanan Pangan sulit dilakukan pada Kopi Luwak yang diperoleh secara liar.

### BAB III

#### SISTEM PEMELIHARAAN DAN BUDIDAYA LUWAK SESUAI PRINSIP KESEJAHTERAAN HEWAN

Standar operasional penangkapan Luwak dari habitatnya dan pengangkutan Luwak yang akan dipelihara mengacu pada ketentuan terkait yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

##### A. Sarana dan Prasarana Penempatan Luwak

###### 1. Penempatan Luwak dan Adaptasi

Sebelum ditempatkan di lokasi pemeliharaan harus dilakukan tindakan pencegahan penularan penyakit dan pemulihan kondisi hewan yang telah ditransportasikan dari tempat asalnya. Tindakan pencegahan dilakukan dalam rangka melindungi Luwak dan pekerja yang ada di lokasi dari penularan penyakit hewan menular dan atau zoonosis. Tindakan pencegahan tersebut meliputi:

- a. Pemeriksaan kesehatan Luwak sebelum dimasukkan ke kandang karantina  
Pemeriksaan kesehatan secara klinis harus dilakukan segera setelah Luwak tiba di lokasi pemeliharaan. Pemeriksaan meliputi berat badan, jenis kelamin, ada atau tidaknya luka pada tubuh, pemeriksaan parasit

(ektoparasit: kutu yang menempel di kulit, endoparasit: khususnya telur cacing dari feces), dan suhu badan. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter hewan dengan memperhatikan prinsip Kesejahteraan Hewan dan keamanan pemeriksa.

- b. Tindakan pencegahan penyakit dan pemulihan kondisi Luwak

Sebelum Luwak dimasukkan ke kandang karantina untuk adaptasi dan mencegah penularan penyakit yang bisa dibawa dari habitat asal, Luwak harus divaksinasi (terutama rabies) dan diberi obat cacing. Untuk pemulihan kondisi Luwak dan mengurangi stres, diberikan multivitamin dengan cara mencampur ke dalam pakan atau air minum. Pemulihan kondisi Luwak juga akan memudahkan proses adaptasi luwak dengan lingkungan yang baru.

2. Pemeliharaan Luwak yang telah ditangkap harus dilakukan dengan cara dan menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres. Hewan yang bersifat superior harus dipisahkan dari yang bersifat inferior untuk menghindari perkuliahian sesama luwak dan diberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis. Kandang Luwak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Lokasi kandang jauh dari kebisingan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap Luwak.
- b. Terbuat dari bahan yang tidak berbahaya, tidak mengandung racun (toksik), tidak mudah rusak, tidak berkarat, tidak menimbulkan bau yang menyengat dan mudah dibersihkan;
- c. Lantai terbuat dari bahan kedap air (semen), mudah dibersihkan dan dilengkapi saluran pembuangan air.
- d. Tersedia batang pohon untuk memanjat dan kotak kayu atau bambu untuk tempat tidur/istirahat yang diletakkan pada posisi paling kurang 2 (dua) meter dari lantai, kecuali kandang kawin paling kurang 1,5 (satu setengah) meter.
- e. Tersedia air bersih untuk membersihkan kandang maupun minum dalam jumlah

yang cukup.

- f. Tersedia tempat untuk pakan dan minum yang baik dan mudah dibersihkan.
- g. Kandang harus dijaga kebersihannya dan tersedia area untuk desinfeksi bagi petugas yang akan masuk dan atau keluar kandang.

#### B. Jenis Kandang Untuk Produksi Kopi Luwak

Untuk produksi Kopi Luwak yang memenuhi prinsip Kesejahteraan Hewan terdapat 5 (lima) jenis kandang, yaitu kandang karantina, kandang kawin, kandang pemeliharaan anak, kandang pemeliharaan untuk produksi dan kandang isolasi.

##### 1. Kandang Karantina

Kandang karantina berupa kandang individu beratap, berukuran paling kurang panjang x lebar x tinggi = 1,5 x 3 x 3 m<sup>3</sup> dan dibangun terpisah dari kandang pemeliharaan. Kandang karantina digunakan untuk memelihara Luwak yang baru ditangkap dari alam, dimaksudkan untuk mencegah penularan penyakit sekaligus sebagai kandang adaptasi. Pemeliharaan di kandang karantina dilakukan selama paling kurang 14 hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

##### 2. Kandang Kawin

Kandang kawin berupa kandang individu berukuran paling kurang panjang x lebar x tinggi = 1,5 x 2 x 2 m<sup>3</sup>, digunakan untuk pengawinan Luwak sekaligus untuk pemeliharaan betina bunting. Kandang kawin sebaiknya ditutup dengan paranet berwarna gelap untuk mengurangi gangguan, namun masih memungkinkan sirkulasi udara yang baik.

##### 3. Kandang Pemeliharaan Anak

- a. Inkubator untuk pemeliharaan anak umur satu minggu sampai dua bulan. Inkubator berupa kotak kayu berukuran panjang x lebar x tinggi = 60 x 40 x 50 cm<sup>3</sup> dengan diberi lampu dengan daya 5 watt sebagai penghangat ruangan.
- b. Kandang untuk pemeliharaan anak umur 2 (dua) bulan sampai 8 (delapan) bulan, berukuran panjang x lebar x tinggi = paling kurang 1,5 x 1,5 x 2 m<sup>3</sup>.

##### 4. Kandang Pemeliharaan Untuk Produksi

Kandang pemeliharaan untuk produksi ada dua tipe, yaitu kandang individu dan kandang koloni.

- a. Kandang individu (intensif) adalah kandang yang digunakan untuk pemeliharaan satu ekor Luwak berukuran paling kurang panjang x lebar x tinggi =  $2 \times 3 \times 3$  m<sup>3</sup>.
- b. Kandang koloni adalah kandang yang menyerupai habitat alaminya tetapi dengan luas terbatas.

Kandang koloni ada dua tipe, yaitu kandang semi intensif dan kandang semi ekstensif (semi liar).

- 1) Kandang semi intensif berukuran luas (panjang x lebar) 75 m<sup>2</sup> sampai 500m<sup>2</sup> dan tinggi 3 m, dengan tingkat kepadatan > 15 m<sup>2</sup>/ekor Luwak (contoh: ukuran paling kurang panjang x lebar x tinggi =  $7,5 \times 10 \times 3$  m<sup>3</sup>, untuk lima ekor Luwak dengan komposisi satu ekor jantan dan empat ekor betina). Kandang koloni semi intensif, pada bagian dalamnya dapat dilengkapi dengan beberapa kandang individu, atau hanya diberikan kotak kayu untuk tempat tidur/istirahat, sesuai jumlah Luwak yang dipelihara di kandang tersebut.
- 2) Kandang koloni semi ekstensif berukuran luas (panjang x lebar) paling kurang 500 m<sup>2</sup> dan tinggi 3 m, dengan tingkat kepadatan > 30 m<sup>2</sup>/ekor Luwak.

Di beberapa area di dalam kandang koloni semi ekstensif, disediakan tempat yang terlindung (kotak kayu) untuk tidur/istirahat, sesuai dengan jumlah Luwak yang dipelihara.

Dinding kandang dapat terbuat dari tembok di bagian bawah dan kawat di bagian atas, atau seluruhnya terbuat dari kawat. Kandang dilengkapi dengan dua pintu untuk masuk dan keluar yang berbeda.

Lantai kandang ditutup dengan semen atau paving block, kecuali pada bagian yang digunakan untuk menanam pohon kopi dan buah-buahan, tetap berupa tanah.

#### 5. Kandang Isolasi

Kandang isolasi berupa kandang individu seperti halnya kandang karantina berukuran paling kurang panjang x lebar x tinggi =  $1,5 \times 1,5 \times 2$  m<sup>3</sup>, dibangun terpisah dari kandang karantina dan kandang pemeliharaan untuk produksi.

Kandang isolasi dipersiapkan untuk tempat

memelihara Luwak sakit yang diduga bersifat menular. Luwak sakit ditangani oleh petugas khusus di bawah pengawasan dokter hewan dan diharuskan memakai alat pelindung diri, seperti masker, sarung tangan dan sepatu karet.

#### C. Tata Cara Pemeliharaan Luwak

##### 1. Pembersihan Kandang

Kandang Luwak harus dibersihkan setiap hari menggunakan alat kebersihan dan air bersih ditambah cairan desinfektan yang aman bagi Luwak. Pembersihan kandang dilakukan pagi hari pada saat Luwak tidur dan dilakukan secara hati-hati sehingga tidak mengganggu Luwak. Petugas kandang yang membersihkan adalah orang yang sama setiap hari, atau tidak sering berganti-ganti orang.

##### 2. Pemberian Pakan dan Minum

Pemberian pakan dilakukan setiap hari pada pagi dan sore. Pakan diberikan secara bervariasi dengan pilihan jenis pakan yang disukai seperti: buah pepaya, pisang dan buah lainnya yang manis dan masak, daging (ayam, ikan, belut, keong dan sebagainya), telur dan buah kopi. Buah kopi tidak diberikan setiap hari dan hanya diberikan yang masak merah. Jadwal menu pakan dibuat untuk pemberian setiap hari. Air bersih disediakan cukup. Setiap kali pemberian pakan dan minum, tempat pakan dan minum harus dalam keadaan bersih. Pada pemeliharaan dengan kandang koloni, baik semi intensif maupun semi ekstensif, tetap harus diberikan pakan dan minum secara terjadwal.

##### 3. Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dilakukan dengan pemberian multivitamin atau suplemen, baik dari bahan alami (susu, madu, herbal) atau bahan kimiawi yang dijual di apotik. Selain itu Luwak juga harus diperiksa kesehatannya secara rutin oleh dokter hewan, paling kurang 2 (dua) minggu sekali. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan kesehatan hewan. Pemberian vaksin rabies harus diulang setiap tahun. Pemeriksaan dan pemberian obat cacic dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### D. Tata Cara Pengembangbiakan dan Pemeliharaan Anak Luwak

1. Pengembangbiakan dan Pemeliharaan Anak Luwak pada Kandang Individu (intensif)

a. Identifikasi Betina Birahi

Pada umumnya Luwak betina pertama kali birahi umur 8 (delapan) bulan, namun umur ideal untuk pertama kali dikawinkan adalah satu tahun. Untuk mengawinkan Luwak harus mengetahui betina yang sedang birahi ditandai dengan hewan terlihat gelisah, sering menggosokkan tubuh bagian belakang ke lantai, mengeluarkan suara meringkik, vulva (alat kelamin luar) berwarna kemerahan dan mengeluarkan lendir. Pada jenis luwak pandan mengeluarkan aroma lebih wangi. Kesalahan dalam identifikasi betina birahi dapat menyebabkan proses perkawinan luwak tidak terjadi.

b. Pemilihan Luwak Jantan yang akan Dikawinkan

Luwak jantan yang akan dikawinkan harus sehat, dewasa kelamin (umur lebih dari satu tahun), lebih dominan dibanding Luwak betina, dan pada jenis Luwak pandan mengeluarkan aroma lebih wangi.

c. Proses Perkawinan

Luwak betina yang sedang birahi dan Luwak jantan yang siap kawin ditempatkan dalam satu kandang (kandang kawin) selama satu minggu. Setelah itu Luwak jantan ditempatkan kembali ke kandang semula.

d. Pemantauan Betina Bunting

Setelah proses kawin, betina diamati terhadap kemungkinan terjadinya kebuntingan yang ditandai dengan perubahan warna puting susu menjadi merah muda disertai kerontokan bulu di sekitarnya, pembesaran alat kelamin, ukuran kotoran lebih besar, dan bagian perut yang semakin membesar. Pemberian pakan dan suplemen selama kebuntingan ditingkatkan jumlah dan kualitasnya.

e. Pemeliharaan Anak

Idealnya anak dipelihara bersama induk sampai masa lepas sapih, yaitu sekitar umur 2 (dua) bulan. Selama masa pengasuhan induk Luwak mendapat pakan yang cukup dan berkualitas serta tidak diberikan kopi. Dalam kondisi tertentu, anak dapat dipisahkan dari induk setelah berumur satu minggu dan mendapat cukup kolostrum untuk ditempatkan di inkubator, sedang-

kan induk dapat ditempatkan kembali ke kandang produksi. Inkubator diperlukan jika induk melahirkan anak lebih dari empat ekor, naluri pengasuhan induk kurang atau ada anak yang terlahir lemah.

Pemeliharaan anak di inkubator sampai berumur 2 (dua) bulan. Selanjutnya setelah berumur 2 (dua) bulan sampai 8 (delapan) bulan ditempatkan di kandang pemeliharaan anak tanpa pemberian kopi.

2. Pengembangbiakan dan Pemeliharaan Anak Luwak pada Kandang Semi Intensif dan Semi Ekstensif

a. Pengembangbiakan dilakukan secara alami. Setelah diidentifikasi bunting, Luwak betina dipindahkan ke kandang kawin sampai melahirkan.

b. Pemeliharaan anak Luwak diperlakukan sama seperti anak yang dipelihara pada kandang intensif (butir 1e).

E. Tata Cara Pengembalian Luwak ke Habitat Alam

Luwak dapat digunakan untuk memproduksi Kopi Luwak paling lama 5 (lima) tahun. Luwak yang sudah melewati masa produktif dapat dikembalikan (dilepasliarkan) ke habitat alam atau digunakan sebagai hewan kesayangan (pet animal).

Luwak dapat dikembalikan (dilepasliarkan) ke habitat alam, jika memenuhi beberapa kriteria, seperti: hewan dalam kondisi sehat dan tidak cacat, masih memperlihatkan sifat liar, serta tidak tergantung pada pemeliharaan petugas kandang, sehingga diharapkan mampu bertahan hidup ketika dikembalikan (dilepasliarkan) ke habitat alam. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka luwak yang telah melewati masa produktif, dapat dipelihara sebagai hewan kesayangan.

Sebelum proses pelepasliaran, Luwak dikondisikan melalui beberapa tahapan:

1. Karantina

Prosedur karantina harus dilakukan sebelum Luwak dilepasliarkan, seperti halnya pada saat baru ditangkap dari alam. Prosedur ini dimaksudkan untuk mencegah penularan penyakit sekaligus pre conditioning, dilakukan selama paling kurang 14 hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan (hasil observasi).

2. Adaptasi

Proses adaptasi sebelum proses pelepasliaran, dilakukan selama masa karantina dengan mengurangi interaksi dengan petugas

kandang dan pemberian pakan menyerupai kondisi di alam (misal: buah dibiarkan utuh tidak dikupas atau dipotong-potong dan daging atau telur diberikan mentah).

3. Pelepasliaran

Pelepasliaran dilakukan terhadap Luwak yang selama masa observasi dan adaptasi menunjukkan kondisi baik, sehat, masih memiliki sifat liar, tidak tergantung pemeliharaan petugas kandang dan sebagainya, sehingga diharapkan mampu bertahan hidup.

BAB IV

PROSES PRODUKSI KOPI LUWAK

Proses produksi Kopi Luwak mulai dari pemberian kopi sebagai pakan Luwak, pengumpulan biji kopi dari feses luwak, pencucian/pembersihan dan pemilihan biji kopi sampai dengan penyimpanan harus memenuhi prinsip Kesejahteraan Hewan, kehalalan, Keamanan Pangan, dan Kelestarian Lingkungan.

A. Pemberian Kopi sebagai Pakan Luwak

Penggunaan hewan Luwak dalam proses produksi Kopi Luwak harus memperhatikan persyaratan Kesejahteraan Hewan dalam penggunaan dan pemanfaatan hewan yaitu tidak menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan. Persyaratan ini berkaitan langsung dengan proses produksi Kopi Luwak yang memenuhi prinsip Kesejahteraan Hewan, sehingga dalam pemberian kopi sebagai pakan luwak harus memperhatikan persyaratan di atas.

Pakan Luwak diberikan secara teratur sesuai dengan jadwal, yaitu pada pagi hari sekitar pukul 06.00 dan sore hari sekitar pukul 17.00. Kebutuhan pakan Luwak per hari sebanyak 20% dari berat badan. Buah kopi bukan merupakan pakan utama bagi Luwak, sehingga tidak dapat diberikan setiap hari. Pemberian buah kopi dilakukan paling banyak tiga kali dalam seminggu dan paling banyak 15% dari berat badan pada setiap kali pemberian. Suplemen diberikan seminggu sekali atau sesuai kebutuhan. Salah satu contoh jadwal pemberian pakan untuk hewan Luwak dapat dilihat pada Tabel 1. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan kepada hewan Luwak antara lain, kesegaran pakan yang diberikan (tidak dibiarkan sampai rusak atau busuk di dalam kandang) dan kesehatan dari Luwak.

Tabel 1.

Contoh Jadwal Pemberian Pakan Luwak

Hari	Jenis	Waktu Pemberian	
		Pagi	Sore
Senin	Pakan	Pepaya	Kopi
	Minum	Air + Madu	Air Susu Sapi
Selasa	Pakan	Pisang	Pisang + Telur Ayam
	Minum	Air Susu Sapi	Air Putih
Rabu	Pakan	Pepaya	Pepaya
	Minum	Air Putih	Air Putih
Kamis	Pakan	Pepaya	Kopi
	Minum	Air + Madu	Air Susu Sapi
Jumat	Pakan	Pisang	Pisang + Telur Ayam
	Minum	Air Susu Sapi	Air Putih
Sabtu	Pakan	Pisang	Daging Ayam Rebus
	Minum	Air Susu Sapi	Air Putih
Minggu	Pakan	Pepaya	Pepaya
	Minum	Air Putih	Air Putih

B. Pengumpulan Biji Kopi dari Feses Luwak

Pengumpulan atau panen biji Kopi Luwak harus dilakukan segera setelah kotoran/feses dikeluarkan oleh luwak (defekasi). Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya fermentasi oleh bakteri, pertumbuhan jamur dan organisme lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan biji kopi.

C. Pencucian/Pembersihan Biji Kopi Luwak

Biji Kopi Luwak yang telah dikumpulkan selanjutnya dicuci secara manual atau menggunakan alat vertical washer, dengan air mengalir. Pencucian biji Kopi Luwak merupakan salah satu titik kritis dalam pengolahan Kopi Luwak, karena hal tersebut terkait dengan kehalalan dan Keamanan Pangan produk tersebut. Proses pencucian dilakukan hingga biji Kopi Luwak terlihat berwarna putih bersih dan kesat.

D. Pengeringan dan Pengupasan Biji Kopi Luwak

Proses pengeringan dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Cara pertama, biji Kopi Luwak hasil pencucian dikeringkan hingga memiliki kadar air sekitar 12%.
2. Cara kedua, biji Kopi Luwak dikeringkan sampai kadar air 25 – 30% kemudian dikupas kulit tanduknya menjadi biji Kopi Luwak beras (green bean). Pengupasan kulit tanduk dilakukan dengan cara manual atau menggunakan alat mekanis (huller). Biji Kopi Luwak beras dikeringkan lebih lanjut sampai kadar air

mencapai sekitar 12%. Pengeringan dapat dilakukan secara alami di bawah sinar matahari dan dianginkan atau mekanis dengan menggunakan oven.

Pengeringan alami menggunakan sinar matahari membutuhkan waktu sekitar 18 jam. Waktu penjemuran yang ideal ialah jam 10.00 – 16.00 (tergantung cuaca). Pengeringan biji Kopi Luwak yang masih berkulit tanduk dengan sinar matahari, dilakukan pada tempat yang kering dan bersih dengan ketebalan tumpukan kopi 2 – 3 cm.

Pengeringan mekanis menggunakan oven dengan suhu sekitar 40oC. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan perubahan rasa maupun aroma kopi.

Dalam proses pengeringan baik secara alami maupun mekanis, atau gabungan keduanya biji Kopi Luwak harus dibolak balik agar kering merata sampai kadar air sekitar 12%, ditandai dengan bunyi gemerisik apabila diremas atau digoyang.

**E. Sortasi dan Pengkelasan Mutu Biji Kopi Luwak Beras (Green Bean)**

Sortasi bertujuan untuk menghilangkan kotoran berupa batu, ranting, gumpalan tanah, dan benda asing lainnya, serta pemisahan biji Kopi Luwak beras yang rusak atau pecah selama proses pengupasan kulit tanduk, biji cacat, berbau busuk, dan berjamur. Sortasi dilakukan dengan cara pengayakan manual. Selanjutnya dilakukan pengkelasan biji Kopi Luwak mengacu pada SNI Biji Kopi No. 01-2907-2008.

**F. Penyimpanan Biji Kopi Luwak Beras**

Penyimpanan biji Kopi Luwak beras dilakukan agar mutu biji Kopi Luwak terjaga. Beberapa kondisi pada penyimpanan biji Kopi Luwak yang harus dipenuhi antara lain:

1. Kadar air biji Kopi Luwak sekitar 12%.
2. Suhu ideal untuk ruang penyimpanan biji Kopi Luwak adalah 10 – 28oC dengan kelembaban udara 52 – 75%.
3. Ruang penyimpanan harus memiliki sirkulasi udara yang baik.
4. Tumpukan kemasan diatur di atas landasan kayu (pallet). Jarak antara tumpukan dengan dinding sekitar 50 cm, hal ini untuk memudahkan pengawasan.
5. Selama penyimpanan biji Kopi Luwak harus dimonitor kadar airnya paling lama setiap 15 hari sekali. Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan umur simpan sampai 12 bulan.
6. Penyimpanan biji Kopi Luwak beras yang be-

lum kering dalam waktu lebih dari 12 jam harus dihindari, karena biji kopi akan rusak akibat jamur.

**G. Penyangraian Biji Kopi Luwak Beras**

Penyangraian biji Kopi Luwak beras dapat dilakukan secara manual dengan penggorengan dan secara mekanis dengan alat penyangrai (roaster) sampai mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Penyangraian secara mekanis dilakukan pada suhu 150 – 200oC selama 10 – 15 menit. Biji Kopi Luwak beras yang telah disangrai selanjutnya didinginkan dan siap dikemas atau diolah lebih lanjut.

**H. Penyimpanan**

Untuk mempertahankan kualitas dan cita rasa Kopi Luwak, biji Kopi Luwak beras dikemas dengan karung goni, sedangkan biji Kopi Luwak sangrai dan bubuk Kopi Luwak dikemas dalam plastik tebal atau aluminium foil yang divakum untuk memperpanjang masa penyimpanan. Penyimpanan dilakukan dalam ruangan khusus dengan suhu sekitar 28oC dan kelembaban sekitar 60% serta bebas dari pengaruh bahan lainnya.

**BAB V**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**A. Pembinaan**

Pembinaan dilakukan dalam rangka penerapan aspek Kesejahteraan Hewan, kehalalan, Keamanan Pangan, dan Kelestarian Lingkungan pada proses produksi Kopi Luwak. Untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat dan pasar internasional. Pembinaan dilakukan terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses produksi meliputi pemilik unit usaha, pengelola dan pekerja.

**1. Pembinaan terhadap Pelaku Usaha**

Pembinaan terhadap pelaku usaha bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat dan pentingnya penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan, kehalalan, Keamanan Pangan, dan Kelestarian Lingkungan dalam proses produksi Kopi Luwak, sehingga pelaku usaha mempunyai komitmen secara konsisten untuk menerapkan prinsip tersebut.

**2. Pembinaan terhadap pekerja**

Pembinaan terhadap pekerja bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran pekerja dalam melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari untuk memenuhi prinsip Kesejahteraan Hewan,

kehalalan, Keamanan Pangan, dan Kelestarian Lingkungan dalam proses produksi Kopi Luwak. Pekerja yang berinteraksi langsung dengan Luwak harus diperhatikan kesehatan dan keselamatan kerjanya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan.

Secara umum pembinaan dilakukan oleh:

- a. Pembinaan dalam hal penerapan Kesejahteraan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (pencegahan penularan zoonosis) dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan masyarakat veteriner di daerah kabupaten/kota.
- b. Pembinaan Kesejahteraan Hewan juga dapat dilakukan atas kerjasama Pemerintah dengan dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan masyarakat veteriner di provinsi/kabupaten/kota, organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pihak terkait lainnya.
- c. Pembinaan dalam aspek halal dilakukan oleh Instansi Vertikal Kementerian Agama di daerah kabupaten/kota.
- d. Pembinaan dalam aspek teknis dan kualitas kopi dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan di daerah Kabupaten/Kota.

#### B. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk memastikan prinsip Kesejahteraan Hewan, kehalalan, Keamanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan diterapkan pada proses produksi Kopi Luwak dan mencegah terjadinya pelanggaran Kesejahteraan Hewan, kehalalan, Keamanan Pangan, dan Kelestarian Lingkungan serta pemalsuan produk kopi Luwak.

Untuk itu perlu adanya sistem manajemen mutu yang diterapkan secara konsisten dan sistem pengawasan yang dilakukan baik oleh internal maupun eksternal perusahaan.

Pengawasan internal dilakukan oleh pihak produsen Kopi Luwak, atau pengolah Kopi Luwak, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh suatu lembaga independen yang mempunyai kewenangan di bidang pengawasan produksi Kopi Luwak berupa Otoritas Kompeten Kopi Luwak dan bertugas antara lain:

1. menyusun petunjuk pelaksanaan terkait Kopi Luwak;
2. mensosialisasikan pedoman terkait Kopi Lu-

wak;

3. melaksanakan kegiatan audit pengawasan produksi Kopi Luwak;
4. memberikan pelayanan sertifikasi produksi Kopi Luwak yang memenuhi prinsip Kesejahteraan Hewan;
5. mengeluarkan sertifikasi produksi Kopi Luwak yang memenuhi prinsip Kesejahteraan Hewan.

Otoritas Kompeten Kopi Luwak ditetapkan di Pusat oleh Menteri Pertanian dan di daerah ditetapkan oleh Gubernur. Otoritas Kompeten Kopi Luwak dapat melaporkan adanya penyalahgunaan atau pemalsuan produk Kopi Luwak yang tidak memenuhi prinsip Kesejahteraan Hewan kepada lembaga yang berwenang dan hal ini dapat menjadi dasar bagi pemberian sanksi hukum bagi produsen yang bersangkutan.

#### C. Sertifikasi

Sertifikasi dilakukan untuk memberikan jaminan secara tertulis dari lembaga independen Otoritas Kompeten Kopi Luwak yang menyatakan bahwa cara produksi Kopi Luwak melalui pemeliharaan Luwak telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian ini.

Produk Kopi Luwak yang tersertifikasi dapat ditandai dengan pemberian label pada kemasan produk. Dengan adanya label tersebut dapat menjadi jaminan dan perlindungan bagi konsumen dan produsen terhadap pemalsuan produk Kopi Luwak.

### BAB VI PENUTUP

Hal penting yang harus diperhatikan dalam menjaga citra Kopi Luwak Indonesia yakni dengan menjamin bahwa Kopi Luwak Indonesia diproduksi dengan cara yang memenuhi prinsip Kesejahteraan Hewan, kehalalan, Keamanan Pangan, dan Kelestarian Lingkungan.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

( BN )

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 16/M-IND/PER/1/2015 TENTANG PENUNJUKAN  
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA  
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR  
NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN SECARA WAJIB  
(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 66/M-IND/PER/8/2015,  
tanggal 12 Agustus 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan yang diberlakukan secara Wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan Secara Wajib;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Nega-

ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16/M-IND/PER/1/2015 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN SECARA WAJIB.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 huruf c Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan Secara Wajib diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Penunjukan Laboratorium Uji yang telah terakreditasi Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf c Sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 diubah dengan menam-

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

bah 1 (Satu) Laboratorium Uji yang telah terakreditasi Sehingga menjadi Sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2015 NOMOR 1215

**LAMPIRAN**

**A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN (SNI 298312014) SECARA WAJIB.**

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro No. 1 s.d. No. 15	Tetap

**B. LABORATORIUM UJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN (SNI 298322014) SECARA WAJIB.**

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Uji No. 1 s.d. No. 13	Tetap

**C. LABORATORIUM UJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN (SNI 298322014) SECARA WAJIB.**

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Uji No. 1 s.d. No. 2	Tetap
3	Laboratorium Uji PT. Aneka Coffee Industry	Jl. Trosobo KM. 23 Kec. Taman, Kab. Sidoarjo 61257 Tel. (031) 3971073, 3971064 Fax. (031) 3972469, 3973503, 3973252

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SALEH HUSIN

( BN )

# KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 68/M-IND/PER/8/2015,  
tanggal 19 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri produk elektronika dan telematika sesuai dengan karakteristik produk dan/atau pola bisnis industri perlu mengatur kembali ketentuan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri produk elektronika dan telematika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Kementerian Perindustrian;
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Dalam Negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang menggunakan sebagian atau keseluruhan tenaga kerja bangsa/Warga Negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan bahan baku/komponen dalam negeri dan /atau sebagian impor.
2. Barang adalah setiap benda yang dapat disentuh/perangkat keras dan/atau yang tidak dapat disentuh/perangkat lunak dalam bentuk utuh maupun terurai, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pihak terkait.
3. Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, gabungan barang dan jasa.
4. Komponen dalam negeri adalah material, tenaga kerja dan alat kerja yang berasal dari dalam negeri.
5. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja, serta suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual.
6. Pengembangan adalah bagian dari proses industri untuk merancang dan merekayasa suatu produk.
7. Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Surveyor Independen untuk penghitungan nilai kesesuaian atas data dan informasi yang didapat terhadap kondisi sesungguhnya di lapangan dari kegiatan usaha perusahaan industri atau penyedia barang/jasa.
8. Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disingkat HKI, adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberikan perlindungan dalam jangka Waktu dan syarat tertentu.
10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor/penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama Waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
11. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang/jasa.
12. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
13. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau Warna, atau garis dan Warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
14. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
15. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk pembuatan Sirkuit Terpadu.
16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau

orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa.

17. Surat Keterangan Kemampuan Produksi dan Suplai yang selanjutnya disingkat SKKPS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur untuk memberikan penjelasan tentang kemampuan produksi dan kemampuan suplai pada suatu fasilitas industri untuk memenuhi kebutuhan pasar secara optimal dan berkelanjutan.
18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.
20. Direktur adalah Direktur Industri Elektronika dan Telematika.

## BAB II LINGKUP PRODUK

### Pasal 2

Ketentuan tata cara penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika dalam Peraturan Menteri ini diterapkan untuk menghitung nilai TKDN produk yang dihasilkan industri dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

Produk elektronika dan telematika yang dihasilkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan produk berbentuk:

- a. barang elektronika dan komponen;
- b. barang perangkat teknologi informatika dan/atau komunikasi;
- c. jasa perangkat lunak (software) dan konten; dan
- d. gabungan perangkat teknologi informatika dan/atau komunikasi dan pengembangan barang-barang dimaksud.

## BAB III PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

### Pasal 4

- (1) Penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilakukan terhadap setiap jenis produk.

- (2) Jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku (material) yang sama.
- (3) Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tipe dan spesifikasi barang yang diajukan.

### Pasal 5

Variabel dalam penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, meliputi:

- a. bahan baku;
- b. alat kerja; dan
- c. tenaga kerja.

### Pasal 6

Variabel dalam penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. rancang bangun;
- b. pemasangan sistem;
- c. hak cipta;
- d. tenaga kerja;
- e. sertifikat kompetensi;
- f. alat kerja; dan
- g. material terpakai.

### Pasal 7

Penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika untuk barang sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d menggunakan cara pembobotan pada:

- a. Proses manufaktur sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- b. Pengembangan sebesar 20% (dua puluh persen).

### Pasal 8

- (1) Proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan proses produksi produk elektronika dan telematika.
- (2) Penghitungan nilai proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan menggunakan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Penghitungan nilai pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan pembobotan pada variabel sebagai berikut:

- a. Hak kekayaan Intelektual; dan
  - b. Firmware (perangkat lunak yang tertanam pada perangkat keras).
- (4) Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari Lisensi, Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- (5) Ketentuan pembobotan dan penentuan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam penentuan penghitungan nilai TKDN disesuaikan dengan karakteristik masing-masing produk serta pola bisnis industri yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan Hak kekayaan Intelektual yang digunakan sebagai variabel pembobotan dalam penghitungan nilai TKDN diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 9

Dalam hal hasil produk industri yang termasuk dalam KBLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang di dalamnya terdapat produk perangkat lunak (software), penghitungan nilai TKDN dilakukan dengan menggunakan cara penghitungan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika untuk gabungan perangkat teknologi elektronika dan/atau informatika dan pengembangannya, khusus untuk Base Station nilai maksimal pembobotan untuk proses manufaktur dan pengembangan produk sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Gabungan penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika produk Base Station sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghitungan nilai TKDN Base Station terkait dengan jasa pelayanan komunikasi terdiri dari instalasi, commissioning, optimasi, dan pemeliharaan dilakukan dengan metode penghitungan nilai TKDN gabungan barang dan jasa.

Pasal 11

Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada variabel:

- a. untuk bahan (material) langsung berdasarkan negara asal pembuatan barang (Country of origin);
- b. untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepe-

- milikan dan negara asal pembuatan; dan
- c. untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang pembobotan variabel dan tata cara penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV

VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Pasal 13

- (1) Permohonan penghitungan nilai TKDN harus dilengkapi dengan SKKPS dari Direktur.
- (2) SKKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil verifikasi kemampuan produksi yang dilakukan oleh Direktur dan/atau surveyor independen yang ditunjuk Menteri.
- (3) SKKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dokumen diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) Penghitungan nilai kemampuan produksi dan suplai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aspek legal;
  - b. aspek produksi; dan
  - c. aspek manajemen
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penghitungan nilai kemampuan produksi dan suplai diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Penghitungan nilai TKDN Produk elektronika dan telematika dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan kepada Surveyor Independen yang ditunjuk Menteri.
- (2) Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses verifikasi berdasarkan ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.
- (3) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- (4) Hasil Verifikasi penghitungan nilai TKDN yang sudah mendapatkan tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dicantumkan dalam sertifikat tanda sah TKDN.
- (5) Sertifikat tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak sertifikat diterbitkan.

Pasal 15.

- (1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap hasil penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan Verifikasi ulang capaian TKDN atas permintaan:
  - a. pengguna anggaran dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah; atau
  - b. Direktur Jenderal untuk keperluan selain pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan data yang dimiliki penyedia barang/jasa, atau data dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri.
- (3) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan data dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan atau setelah pelaksanaan pekerjaan selesai.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah ditemukan keraguan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (6) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemohon.

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan konsistensi penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan sertifikat tanda sah TKDN yang telah diterbitkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal membentuk Tim pengawas konsistensi penggunaan produksi dalam negeri produk elektronika dan telematika yang diketuai Direktur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan instansi terkait.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituangkan dalam laporan yang disampaikan kepada Menteri dan ditembuskan kepada

instansi terkait.

Pasal 18

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling sedikit berisi:

- a. Ikhtisar hasil pengawasan; dan
- b. Rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 19

Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Perusahaan Pemegang sertifikat TKDN yang melanggar akan diberikan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat tanda sah TKDN dan tidak dapat mengajukan permohonan penghitungan nilai TKDN pada 1 (satu) tahun berikutnya.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN yang dilakukan sebelum diterbitkan Peraturan Menteri ini dilakukan dengan menggunakan tata cara penghitungan nilai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/9/2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika Dan Telematika.
- (2) Penghitungan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh surveyor independen yang telah ditunjuk Menteri.
- (3) Hasil penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- (4) Hasil Verifikasi penghitungan nilai TKDN yang sudah mendapatkan tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dicantumkan dalam sertifikat tanda sah TKDN.
- (5) Sertifikat tanda sah TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/9/2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika dan Telematika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2015  
MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2015 NOMOR 1262

**Catatan Redaksi :**

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( BN )

**PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR  
M.HH-01.R.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA  
KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN  
(Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I  
Nomor 21 Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan di bidang ekonomi, perdagangan, dan sosial antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Papua Nugini telah disepakati untuk memberlakukan kebijakan visa kunjungan saat kedatangan kepada warga negara Papua Nugini bagi pemegang paspor kebangsaan berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Ma-

- usia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 825) ;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.I-II-I-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12) yang telah beberap kali diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:

- a. Nomor M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 243) ;
- b. Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 264) ;
- c. Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hu-

- kum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 331);
- d. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1193);
- e. Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 957) ;
- f. Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1387);
- g. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 825), diubah dengan menambah negara Papua Nugini dalam daftar warga negara dari negara tertentu subjek visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal II**

Warga negara dari negara Papua Nugini sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, hanya dapat masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta, di Jakarta, DKI Jakarta dan Ngurah Rai, di Denpasar, Bali.

**Pasal III**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2015  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2015 NOMOR 1321

**LAMPIRAN I**

DAFTAR WARGA NEGARA DARI NEGARA  
TERTENTU SUBJEK VISA KUNJUNGAN  
SAAT KEDATANGAN

1. Afrika Selatan;
2. Aljazair;
3. Amerika Serikat;
4. Argentina;
5. Australia;
6. Austria;
7. Bahrain;
8. Belgia;
9. Belanda;
10. Brazilia;
11. Bulgaria;
12. Ceko;
13. Cyprus;
14. Denmark;
15. Emirat Arab;
16. Estonia;
17. Fiji;
18. Finlandia;
19. Hongaria;
20. India;
21. Inggris;
22. Dihapus;
23. Irlandia;
24. Islandia;
25. Italia;
26. Jepang;
27. Jerman;
28. Dihapus;
29. Kanada;
30. Korea Selatan;
31. Kuwait;
32. Dihapus;
33. Latvia;
34. Libya;
35. Liechtenstein;
36. Lithuania;
37. Luxemburg;
38. Maladewa;
39. Malta;
40. Meksiko;
41. Mesir;
42. Monako;
43. Norwegia;
44. Oman;
45. Panama;
46. Perancis;
47. Polandia;
48. Portugal;
49. Qatar;
50. Republik Rakyat Cina;
51. Rumania;
52. Rusia;
53. Saudi Arabia;
54. Selandia Baru;
55. Slovakia;
56. Slovenia;
57. Spanyol;
58. Suriname;
59. Swedia;
60. Swiss;
61. Taiwan;
62. Timor Leste;
63. Tunisia;
64. Turki;
65. Yunani;
66. Andorra;
67. Belarusia;
68. Kroasia;
69. Seychelles; dan
70. Papua Nugini.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

( BN )

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA  
NOMOR 16/14/DPM PERIHAL TRANSAKSI VALUTA ASING  
TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK  
(Surat Edaran Kepala Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia  
Nomor 17/20/DPM, tanggal 28 Agustus 2015)**

Kepada  
SEMUA BANK UMUM DEvisa  
DI INDONESIA

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/13/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5736), yang selanjutnya disebut PBI, perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/14/DPM tanggal 17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/15/DPM tanggal 12 Juni 2015, sebagai berikut:

1. Ketentuan butir I.5.c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - c. dalam hal terdapat pembelian valuta asing oleh nasabah PVA kepada PVA dengan nilai nominal melebihi USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya selama 1 (satu) bulan terakhir, pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh nasabah PVA kepada PVA dilengkapi dengan dokumen Underlying Transaksi dari nasabah PVA; dan
2. Ketentuan butir I.12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  12. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank tanpa Underlying Transaksi yang hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima

ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perhitungan 1 (satu) bulan didasarkan pada bulan kalender, yaitu sejak tanggal permulaan bulan kalender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan kalender.

Contoh:

Jika pada bulan November 20xx Nasabah hanya melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah tanpa Underlying Transaksi 1 kali pada tanggal 24 November 20xx sebesar USD25,000.00 maka hal tersebut diperhitungkan sebagai maksimum jumlah yang telah digunakan dalam bulan November 20xx. Nasabah dapat kembali menggunakan jumlah maksimum ekuivalen USD25,000.00 tersebut selama Desember 20xx.

- b. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada tanggal transaksi.

Contoh:

Pada tanggal 11 November 20xx, Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot beli sebesar USD10,000.00. Kemudian Nasabah melakukan transaksi forward beli valuta asing terhadap Rupiah pada tanggal 17 November 20xx sebesar USD12,500.00 yang jatuh waktu pada tanggal 17 Desember 20xx. Perhitungan transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah sampai dengan 17 November 20xx adalah USD22,500.00.

- c. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada akumulasi seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang dilakukan oleh masing-masing Nasabah secara individual baik secara tunai maupun non tunai dalam bentuk simpanan valuta asing.

Contoh:

Nasabah A melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah di Bank X secara

tunai sebesar USD5,000.00 pada tanggal 11 November 20xx. Kemudian, pada tanggal 13 November 20xx Nasabah A melakukan konversi simpanan Rupiah menjadi simpanan valuta asing dalam US Dollar di Bank X sebesar USD20,000.00. Perhitungan kumulatif transaksi yang dilakukan oleh Nasabah A di Bank X, yaitu sebesar USD25,000.00.

- d. Untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah melalui rekening gabungan (joint account) yang dimiliki lebih dari 1 (satu) Nasabah, Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tanpa Underlying Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar threshold per rekening gabungan (joint account).

Contoh:

Nasabah A dan Nasabah B memiliki joint account. Pada tanggal 11 November 20xx, Nasabah A melakukan Transaksi Spot pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui joint account sebesar USD15,000.00. Pada tanggal 24 November 20xx, Nasabah B melakukan Transaksi Spot pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui joint account sebesar USD20,000.00. Atas pembelian valuta asing tersebut, Nasabah B wajib menyampaikan dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 26 November 20xx karena jumlah pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan melalui joint account pada bulan November 20xx telah melebihi USD25,000.00, yaitu sebanyak USD35,000.00.

3. Ketentuan butir III.20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

20. Nasabah yang melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) per bulan, dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang authenticated disampaikan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender.

Contoh:

Nasabah B melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank Y pada tanggal 19 November 20xx sebesar USD5,000.00. Atas pembelian ini Bank Y wajib memastikan Nasabah B menyampaikan dokumen berupa

pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang authenticated.

Pada tanggal 26 November 20xx Nasabah B melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank Y sebesar USD3,000.00. Atas pembelian ini, Nasabah B tidak wajib menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang authenticated.

Pada tanggal 16 Desember 20xx, Nasabah B melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank Y sebesar USD5,000.00. Atas pembelian ini Bank Y wajib memastikan Nasabah B menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang authenticated.

4. Ketentuan butir III.22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

22. Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) secara berangsur mencapai nilai di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam 1 (satu) bulan yang sama maka dokumen Underlying Transaksi dilampirkan untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang melebihi USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.

Contoh:

Pada tanggal 10 November 20xx Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD5,000.00. Kemudian pada tanggal 14 November 20xx Nasabah yang sama melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD10,000.00.

Selanjutnya pada tanggal 19 November 20xx Nasabah kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD25,000.00 maka transaksi pembelian yang dilakukan pada tanggal 19 November 20xx tersebut telah melampaui USD30,000.00. Dengan demikian untuk pembelian yang dilakukan pada tanggal 19 November 20xx tersebut, Nasabah menyediakan dokumen Underlying Transaksi sebesar USD30,000.00.

5. Ketentuan butir V.2.a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Dalam mengenakan sanksi kewajiban mem-

bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) PBI berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Besarnya kewajiban membayar adalah 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Contoh 1:**

Pada tanggal 5 September 20xx Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot sebesar USD15.000.00. Kemudian pada tanggal 15 September 20xx Nasabah yang sama melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot sebesar USD15.000.00. Total pembelian valuta asing terhadap Rupiah Nasabah pada bulan September 20XX adalah USD30.000.00. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah tanggal 15 September 20xx, tidak didukung dokumen Underlying Transaksi, dan dengan demikian terdapat pelanggaran yang melebihi threshold sebesar USD5.000.00. Kurs JISDOR tanggal 15 September 20xx adalah Rp10.000,00. Atas pelanggaran tersebut, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar dari nilai nominal USD5.000.00 x 1% x Rp10.000,00 yaitu sebesar Rp500.000,00, dengan pembayaran sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00.

**Contoh 2:**

Pada tanggal 12 September 20xx Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward 1 bulan sebesar USD40.000.00. Sampai dengan 5 hari kerja setelah tanggal transaksi, yaitu tanggal 17 September 20xx, Nasabah tidak menyampaikan dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung, dan dengan demikian terdapat pelanggaran yang melebihi threshold sebesar USD15.000.00. Kurs JISDOR tanggal 17 September 20xx adalah Rp10.000,00. Atas pelanggaran tersebut, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar dari nilai nominal USD15.000.00 x 1% x Rp10.000,00 yaitu

sebesar Rp1.500.000,00 dengan pembayaran sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00.

6. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ttd.

**ERWIN RIJANTO**  
DEPUTI GUBERNUR

**LAMPIRAN IV**

**DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI UNTUK PERDAGANGAN BARANG DAN JASA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI**

- A. DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI YANG BERSIFAT FINAL
1. Fotokopi kontrak jasa konsultan.
  2. Fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha.
  3. Fotokopi surat perjanjian kredit (loan agreement) atau dokumen utang terkait lainnya.
  4. Fotokopi perjanjian royalti (royalty agreement) dengan pihak asing yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya.
  5. Letter of Credit (L/C) dan perubahan L/C.
  6. Dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran, antara lain:
    - a. Invoice atau commercial invoice, dengan masa berlaku paling lama 12 bulan setelah tanggal penerbitan invoice (baik yang diterbitkan oleh pihak asing maupun pihak dalam negeri).

Dalam hal invoice yang digunakan telah melebihi 12 bulan sejak tanggal penerbitan, penggunaan invoice harus dilengkapi dengan:

- 1) MT 103 yang berisi informasi mengenai invoice terkait; dan
  - 2) pernyataan dari nasabah bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan atas dasar invoice dimaksud.
  - b. Debit note yang informasi di dalamnya dapat diverifikasi oleh Bank.
  - c. Sales Contract/Kontrak Penjualan dengan masa berlaku yang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. Apabila tidak ada masa berlaku di dalam kontrak, masa berlaku paling lama 12 bulan sejak penandatanganan kontrak.
  - d. List of invoices yang didukung oleh pernyataan nasabah yang berisi:
    - 1) validitas list dimaksud;
    - 2) tanggung jawab nasabah untuk mengadministrasikan invoices dimaksud; dan
    - 3) komitmen penyediaan invoices apabila dibutuhkan oleh Bank.
  - e. Billing notice atau billing/payment schedule yang dihasilkan oleh sistem internal nasabah.
  - f. Faktur Pajak/Tax Invoice atau SPT untuk pembayaran pajak.
7. Cash Management Agreement atau Standard Operating Procedure (SOP) terkait kebijakan cash pooling dan cash sweeping, antara kantor cabang atau subsidiary dengan kantor pusat/wilayah nasabah sepanjang dapat diverifikasi oleh Bank.
  8. Akta jual beli dan bukti kepemilikan Pihak Asing atas aset terkait dengan penjualan aset di Indonesia yang dimiliki oleh pihak asing yang pembelian valuta asingnya dilakukan oleh pihak domestik yang diberi kuasa oleh Pihak Asing.
  9. Dokumen penjualan valuta asing terhadap Rupiah yang berasal dari penjualan valuta asing hasil ekspor, dengan masa berlaku paling lama 6 bulan setelah tanggal penerbitan dokumen penjualan valuta asing.
  10. Dokumen Underlying Transaksi untuk PVA berupa net jual PVA kepada nasabah dalam 1 bulan terakhir. Dalam hal terdapat pembelian valuta asing oleh nasabah PVA kepada PVA dengan nilai melebihi USD25,000.00 (dua pu-

luh lima ribu dolar Amerika Serikat) per bulan, dilengkapi dengan pernyataan PVA yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dari PVA yang berisi tanggung jawab PVA untuk mengadministrasikan dokumen underlying transaksi dari nasabah PVA serta berkomitmen untuk menyediakan dokumen underlying transaksi nasabah PVA apabila dibutuhkan oleh Bank.

11. Penggunaan surat elektronik resmi atau facsimile sebagai dokumen pendukung tambahan dari dokumen Underlying Transaksi untuk bukti tagih sejauh Bank dapat memverifikasi pengirim dari email atau facsimile tersebut.

**B. DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI BERUPA PERKIRAAN**

1. Perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri.
2. Perkiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi.
3. Perkiraan kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi.
4. Proyeksi cash flow berdasarkan kebutuhan pengguna jasa travel agent dan cadangan yang dibutuhkan, yang dibuktikan dengan informasi rekening koran/tabungan dari usaha travel agent tersebut.
5. Fotokopi pemberitahuan Impor Barang (PIB).
6. Fotokopi pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
7. Dokumen pembelian antara lain berupa purchase order confirmation.
8. Proforma invoice, yang paling kurang berisi informasi tentang nomor dan tanggal dokumen, nama pembeli/importir/penerima barang/consignee/applicant, nama barang dan harga total seluruh barang.
9. Sales/Import Projection yang dikeluarkan oleh nasabah (tidak harus audited namun ditandatangani oleh pejabat berwenang dari nasabah) untuk jangka waktu tidak lebih dari 1,5 tahun ke depan terhitung sejak tanggal transaksi, dengan maksimum nominal sebesar data historis 1 tahun sebelumnya.

BANK INDONESIA,  
ttd.

**ERWIN RIJANTO**  
DEPUTI GUBERNUR

( BN )

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 43/Permentan/SR.140/8/2011 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK (Peraturan Menteri Pertanian R.I Nomor 38/Permentan/SR.320/7/2015, tanggal 2 Juli 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- b. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan penerbitan Nomor Pendaftaran Ulang yang mengakibatkan kegagalan uji efektivitas berupa serangan hama, kekeringan dan banjir, perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lim-

bah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3910);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5307);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 ten-

tang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 797/Kpts/TP.830/10/1984 tentang Pemasukan Media Pertumbuhan Tanaman ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 43/Permentan/SR.140/8/2011 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK.

**Pasal I**

Mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik, dengan menyisipkan Pasal 16A, berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16A**

- (1) Dalam hal proses uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terjadi gangguan berupa serangan hama, kekeringan, dan banjir yang mengakibatkan kegagalan uji efektivitas sehingga melewati masa berlakunya nomor Pendaf-

taran ulang dapat diterbitkan nomor Pendaftaran ulang sementara.

- (2) Penerbitan nomor Pendaftaran sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan dibuktikan Berita Acara kegagalan akibat gangguan yang diketahui oleh pimpinan lembaga uji efektivitas.
- (3) Nomor Pendaftaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.
- (4) Nomor Pendaftaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2015  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2015 NOMOR

( BN )